

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN
AMANAT PASAL 34 AYAT (1) UUD NRI 1945 ATAS
PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rosyida Aulia Anjani Arifin

NIM. 201102030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2024

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN
AMANAT PASAL 34 AYAT (1) UUD NRI 1945 ATAS
PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rosyida Aulia Anjani Arifin

NIM. 201102030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2024

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN
AMANAT PASAL 34 AYAT (1) UUD NRI 1945 ATAS
PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

Rosyida Aulia Anjani Arifin

NIM. 201102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Sholikul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN
AMANAT PASAL 34 AYAT (1) UUD NRI 1945 ATAS
PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Jum'at
Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji



Ketua


Achmad Havan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris



Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 19930219 202203 2 001


Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. ()
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلِّمُوا رَاعٍ وَمَسْئُولَ عَنْ رِعْيَتِهِ فَإِلْمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رِعْيَتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَكَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْئُولَ عَنْ رِعْيَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Al Yaman) telah mengabarkan kepada kami (Syu'aib) berkata, dari (Az Zuhriy) berkata, telah mengabarkan kepadaku (Salim bin 'Abdullah) dari ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. Dia ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: “Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda”; “Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”. (H.R Bukhori)*

*Hadits Bukhori Nomor 2232, diakses pada 22 Mei 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/10956/hadits-bukhari-nomor-2232>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Zainul Arifin dan Ibu Lies Indarwati selaku kedua orang tua saya yang telah mengupayakan banyak hal sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Rizqi Wiwit Andarwati dan Luqman Hakim, kemudian Rezza Phaleffy Arifin dan Erni Sawitri selaku saudara kandung dan ipar saya yang telah memberikan banyak dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan beserta skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Aurora Shaunum Basama, Ayudia Tsania Rahma, Fatih Arjuna Dimas Phaleffy, dan Ghousiyah Maulida Phaleffy selaku keponakan-keponakan yang sangat saya sayangi, cintai, dan banggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini. Curahan sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap mengucur deras kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh hidayah yaitu Islam.

Atas semua kerja keras yang peneliti lakukan sehingga dapat membawa langkah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin”**. Adapun skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sejalan dengan hal tersebut peneliti menyadari bahwa dukungan dari berbagai pihak juga mempengaruhi keberhasilan dan penyelesaian dari skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak ucapan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor atau pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan atau pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam pengurusan kartu rencana studi tiap semester.

5. Semua Dosen baik bapak atau ibu yang mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi peneliti belajar mulai dari semester awal sampai bisa merampungkan skripsi ini.
6. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan akses kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Pimpinan dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan beserta warga yang telah menjadi sumber data untuk penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang selalu memberikan doa kepada murid-muridnya termasuk peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan peneliti yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta hiburan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman HTN 1 angkatan 2020 yang telah bersama dengan peneliti mulai awal perkuliahan sampai saat ini.

Peneliti juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya skripsi ini, mengingat masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semua, aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan tangan terbuka peneliti menerima semua kritik, masukan, dan saran demi perbaikan penyusunan skripsi ini agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan peneliti juga memiliki harapan jika skripsi ini bisa bermanfaat dan berkah bagi semuanya, aamiin.

Pasuruan, 12 Mei 2024

Peneliti

ABSTRAK

Rosyida Aulia Anjani Arifin, 2024: *Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin.*

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 194, Fakir Miskin.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa terkait permasalahan fakir miskin dan anak terlantar agar supaya dipelihara oleh negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan fakir miskin. Adapun terkait permasalahan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan pada periode Maret 2023 dipengaruhi oleh tingkat inflasi, kemampuan daya beli masyarakat, dan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Dari hal tersebut sebuah permasalahan kesejahteraan sosial muncul salah satunya adalah akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat, sehingga dampak yang paling signifikan terlihat adalah kemiskinan.

Kemudian fokus masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin? 2) Apakah pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945? Adapun tujuan dari fokus masalah yang menjadi urgensi penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin. 2) Untuk mengetahui hasil dari pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pemenuhan hak fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian bantuan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, dan bidang yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan melaksanakan tugas beserta fungsi dari masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata, maka peneliti menganggap belum optimal terkait pelaksanaannya secara keseluruhan. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan belum adanya perda terkait penanganan fakir miskin.


DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19

A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Subyek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	42
G. Keabsahan Data.....	43
H. Tahapan Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	24
4.1	Temuan Penelitian.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	47
4.2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	50
4.3	Struktur Organisasi Bagian Hukum.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdirinya sebuah komunitas masyarakat tentunya tidak lepas oleh peran hukum yang menyertai. Dalam penerapannya, hukum memiliki sifat yang mengikat dan mengatur bagi siapa saja yang berada dalam naungan hukum itu sendiri. Seperti halnya Indonesia dengan sistem pemerintahannya yakni menempatkan konstitusi sebagai dasar dan puncak, yang dalam hal ini adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Friedrich Julius Stahl yang merupakan ahli hukum eropa kontinental dalam jurnal *Yustisia* oleh Achmad Irwan Hamzani menjabarkan ciri-ciri *rechtstaat* atau hukum konstitusi antara lain yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam penjaminan hak asasi manusia atau yang biasa disebut sebagai trias politika, adanya sebuah pemerintahan yang didasarkan pada sebuah peraturan-peraturan, serta adanya peradilan tentang administrasi yang membahas terkait perselisihan-perselisihan.¹

Negara hukum sendiri dalam praktiknya pastinya menempatkan hukum sebagai pengatur kedaulatan antar sesama warga negara. Untuk itu, tidak ada kekuasaan di atas hukum karena tugas hukum itu sendiri sebagai penyelenggara ketertiban umum. Dalam menjalankan sebuah hukum, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah atas keberlangsungan hidup masyarakat. Seperti halnya dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV yang berbunyi,

¹ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia* 90, (Desember 2014): 137.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...²

Pada salah satu kalimat tersebut, tersirat sebuah pandangan hidup akan sebuah cita-cita bangsa terkait kesejahteraan umum. Untuk itu sejalan dengan adanya pandangan hidup tersebut, maka dalam mewujudkan keinginan luhur yang dimaksud, diperlukannya keselarasan antar tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat luhur pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV. Secara lebih jelas dalam definisi tanggung jawab berdasarkan KBBI adalah kondisi di mana setiap orang dapat menanggung sesuatu, dalam arti lain jika terdapat ketidaksielarasan dapat dituntut, diperkarakan, atau dipersalahkan sebagai pembebanan atas sikap diri sendiri maupun orang lain.³ Sehingga dari hal tersebut menjadi sebuah dasar atas diberlakukannya sebuah peraturan dengan keterikatan antar elemen masyarakat.

Pertanggung jawaban pemerintah dalam konsep Islam yang sejalan dengan ajaran Nabi saw terkait tolong menolong, salah satunya adalah menangani kemiskinan dengan penyediaan dana umum yang diambil dari harta lebihnya orang-orang kaya, sehingga masyarakat tidak ada yang kelaparan, atau tidak mempunyai tempat tinggal maupun sandang. Negara yang diwakili oleh pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam segi keadilan, yang mana pada ajaran Nabi saw adalah dengan menghapus kemiskinan pada awal

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV.

³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

kekhhalifaan. Umat muslim pada saat itu saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sehingga kekhhalifaan adalah tumpuan terakhir bagi orang-orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya.⁴

Hal tersebut juga sejalan dengan konsep fiqh siyasah yang menempatkan segala urusan umat dan negara dalam bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang juga sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara etimologi atau bahasa, yang dinamakan sebagai fiqh adalah pemahaman. Sedangkan berdasarkan terminologi atau istilah adalah sebuah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang didapatkan dari dalil tafshili, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁵ Sedangkan kata siyasah adalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi yang dimaksud dengan kata siyasah adalah memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶

Menyangkut sebuah atribut hukum yang menjadi kepemilikan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional yang ditujukan untuk warga negara adalah dengan terjaminnya dan terlindunginya setiap warga negara oleh konstitusi

⁴ Umaima, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)", Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 183, Diakses pada 17 Desember 2023, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/213/137/>.

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 01 (2018): 20.

⁶ Wahyu Abdul Jafar, 20.

dan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia.⁷ Sebagai salah satu bentuk terjamin dan terlindunginya setiap warga negara oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah mengenai kesejahteraan sosial. Dalam konsep kesejahteraan sosial yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pembuatan peraturan serta pelaksanaannya. Dikatakan demikian karena kesejahteraan merupakan hak warga negara yang harus diberikan oleh negara. Dari hal tersebut kesejahteraan adalah tujuan yang menjadi bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan bersama-sama oleh negara dengan masyarakat, serta merupakan indikator terlaksananya pembangunan nasional.⁸

Sebuah permasalahan kesejahteraan sosial muncul salah satunya adalah akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat, sehingga dampak yang paling signifikan terlihat adalah kemiskinan. Dari hal tersebut memunculkan permasalahan kompleks. Jika dalam skala negara, permasalahan kemiskinan memunculkan berbagai macam permasalahan baru. Dan dari hal tersebut indikator kemiskinan dapat terlihat dari adanya tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, keparahan kemiskinan, dan kesenjangan kemiskinan.⁹

Adapun dalam pengaturan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada jumlah masyarakat atau penduduk yang hidup digaris kemiskinan dalam suatu waktu atau periode tertentu. Penghitungan penduduk miskin dilakukan setiap

⁷ Naya Amin Zaini, "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)", *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (Desember 2016): 2.

⁸ Suradi, "Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 03 (2007): 1-2.

⁹ Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, Ardi Adji, *Leading Indicators Kemiskinan di Indonesia: Penerapan Pada Outlook Jangka Pendek*, TNP2K Working Paper 49/2020. (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020), 11.

enam bulan sekali, tepatnya pada bulan Maret dan September. Kemudian menurut sudut pandang pemerintah, seberapa banyak penduduk miskin adalah sebuah target pembangunan yang perlu ditekan pada setiap tahunnya sampai dengan angka paling rendah. Dari hal tersebut memunculkan beberapa program dari pemerintah untuk mencapai target yang sesuai dengan rencana pembangunan. Program yang dimaksud mempunyai tujuan dalam penurunan pengeluaran dengan menggunakan program perlindungan sosial, serta dalam usaha peningkatan pendapatan pada rumah tangga juga menggunakan metode atau kebijakan yang sama, tetapi dengan ruang yang berbeda, seperti halnya program dana desa dan kredit usaha rakyat.¹⁰

Selanjutnya yakni keparahan kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan diukur berdasarkan ketinggian nilai indeks. Jika semakin tinggi sebuah nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin. Pada indikator kemiskinan yang terakhir adalah kesenjangan kemiskinan. Hal ini dapat diukur berdasarkan rata-rata kesenjangan yang dikeluarkan oleh masing-masing penduduk yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Jika semakin tinggi sebuah nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk atas garis kemiskinan. Dalam gambaran umum, tujuan dari adanya hal ini adalah untuk dapat menentukan biaya kemiskinan yang sempurna, tanpa kebocoran, serta hambatan program.¹¹

Terkait kemiskinan atau fakir miskin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “fakir miskin dan anak terlantar

¹⁰ Dhanie, Priadi, Ardi, *Leading Indicators Kemiskinan di Indonesia*, 11.

¹¹ Dhanie, Priadi, Ardi, *Leading Indicators Kemiskinan di Indonesia*, 12.

dipelihara oleh negara”¹² merupakan suatu hal yang kerap kali menjadi permasalahan pada sebuah negara. Dalam data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan di Indonesia tidak stabil pada tahap penurunan, melainkan masih dalam persentase yang naik-turun. Sebagaimana pada Tahun 2020 Bulan Maret, persentase kemiskinan sebanyak 9,78%, kemudian pada Bulan September mengalami kenaikan sebanyak 10,19%. Selanjutnya pada Bulan Maret Tahun 2021 sampai Bulan Maret Tahun 2022 berturut-turut mengalami penurunan pada 10,14% lalu 9,71% sampai pada 9,54%. Pada Bulan September Tahun 2022 kembali mengalami sedikit kenaikan pada 9,57% dan turun kembali pada angka 9,36% pada Bulan Maret Tahun 2023.¹³

Seperti halnya pada tingkat Provinsi Jawa Timur, data stabilitas kemiskinan menurut badan pusat statistik juga masih mengalami naik turun data. Pada Maret 2022 persentase penduduk miskin sebanyak 10,38%, kemudian mengalami kenaikan pada September 2022 dengan persentase 10,49%, selanjutnya mengalami penurunan kembali dengan persentase 10,35% pada Maret 2023.¹⁴

Dari data yang tersaji oleh Badan Pusat Statistik, memunculkan sebuah hubungan antara tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan stabilitas penurunan persentase kemiskinan di Indonesia, sehingga nantinya tidak akan terjadi naik-turun persentase kemiskinan tersebut. Dan juga diperlukan sebuah konsistensi keseimbangan upaya dan komunikasi antara pemerintah pusat

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹³ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, Berita Resmi Statistik no. 47/07/Th.XXVI, 17 Juli 2023.

¹⁴ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2023*, Berita Resmi Statistik no. 43/07/35/Th.XXI, 17 Juli 2023.

dengan pemerintah daerah demi menjalankan pembangunan nasional atas dasar kesejahteraan sosial. Hal tersebut menunjukkan seberapa pentingnya upaya terhadap pemenuhan hak fakir miskin.

Terfokus pada judul penelitian yang nantinya akan menjabarkan terkait, “Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin” merupakan lanjutan atas bentuk pemenuhan tanggung jawab negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Seperti halnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”¹⁵ Sehubungan dengan penanganan fakir miskin oleh Pemerintah yang dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yakni, Pemerintah secara umum memiliki tugas dalam upaya penanganan fakir miskin.¹⁶

Dalam pemenuhan fakir miskin seperti yang sudah dijelaskan dalam tanggung jawab pemerintah diperlukannya sebuah strategi agar tingkat kemiskinan bisa stabil mengalami penurunan. Sebuah konsep terkait tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good governance* merupakan sesuatu hal yang akan menjadi maksimal dan berdampak secara nyata apabila disertai dengan perwujudan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara negara. Dengan kata lain pemerintah tidak harus bersandar hanya pada sebuah

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

peraturan saja, melainkan peran aktif pemerintah juga dituntut agar dapat mengambil sebuah kebijakan sehingga dapat memenuhi keinginan atau aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih kompleks.¹⁷

Di antara faktor penyebab kemiskinan dapat menimpa suatu golongan atau individu adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan alamiah. Pola kemiskinan ini disebabkan oleh kondisi alamiah seseorang seperti cacat fisik, cacat mental, berusia lanjut, tidak mampu bekerja, dan lain sebagainya.
- b. Kemiskinan kultural. Pola kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia pada suatu golongan maupun individu tertentu. Misalnya tidak produktif, malas, ketergantungan pada kehidupan orang tua, berjudi, dan lain sebagainya.
- c. Kemiskinan struktural. Pola kemiskinan ini disebabkan oleh kesalahan sistem sebuah negara dalam mengatur permasalahan dan urusan-urusan rakyat. Misalnya, tidak sampainya informasi kepada orang miskin atau bencana alam maupun pendistribusian bantuan bencana alam terkait keuangan, pendidikan, kesehatan, dan informasi-informasi lain sebagainya.¹⁸

Dalam peningkatan pembangunan nasional, selain fungsi pemerintah pusat, peran pemerintah daerah merupakan suatu poin penting yang nantinya juga sangat berpengaruh pada indeks kemiskinan di Indonesia. Seperti halnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini mempunyai

¹⁷ Julista Mustamu, "Pertanggung Jawaban Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskersi)", *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (Juli-Desember 2014): 23.

¹⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 22-28.

wewenang dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh melalui program peningkatan pelayanan, pemanfaatan atau pemberdayaan, dan juga peran serta masyarakat.¹⁹

Sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tingkat kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, peran bidang eksekutif, maupun legislatif yang dalam konteks ini adalah pemerintahan daerah, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus selaras dan satu tujuan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya harus sesuai atau harus selaras. Seperti halnya tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf a, di mana di dalamnya memerintahkan DPRD kab/kota untuk membentuk Perda (Peraturan Daerah) kab/kota bersama Bupati/Walikota.²⁰

Dari tugas dan wewenang pemerintah daerah, maka peneliti akan mencoba menjabarkan data kemiskinan pada Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk pelaksanaan atas pemenuhan hak fakir miskin di Indonesia melalui program-program pemerintahan daerah. Adapun data kemiskinan di Kabupaten Pasuruan sejauh ini mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023 yang seharusnya mengalami penurunan malah mengalami kenaikan. Pada Maret 2022 persentase kemiskinan di Kabupaten Pasuruan yang awalnya 8,96% naik menjadi 9,24% pada Maret

¹⁹ Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, No 1 (Juni 2018): 66.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2023. Atau jika diskalakan dalam angka, maka yang awalnya sebanyak 148,62 ribu orang, bertambah 5,47 ribu sehingga menjadi 154,09 ribu orang.²¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada periode Maret 2023 adalah tingkat inflasi, kemampuan daya beli masyarakat, dan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun pada pembahasan tingkat inflasi di Kabupaten Pasuruan adalah mengindik pada inflasi Kota Probolinggo di mana dalam hal ini Kota Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen. Alasan mengapa mengindik pada Kota Probolinggo karena Kota Probolinggo merupakan *sister city* inflasi untuk beberapa kab/kota di antara Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.²²

Hal tersebut berdasarkan pada pendekatan yang diadopsi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk tetap memunculkan nilai inflasi pada kabupaten atau kota yang tidak melakukan kegiatan SBH (Survei Biaya Hidup) dengan pendekatan *sister city*. Pendekatan tersebut menggunakan diagram timbang dari suatu kota pelaksana SBH yang memiliki pola konsumsi yang sama, serta letak daerahnya berdekatan secara geografis.²³

Hal ini juga sejalan dengan pemberian batuan sosial pada tahun 2022 yang diberikan pada bulan Februari, sedangkan pada tahun 2023 diberikan pada bulan Mei. Selanjutnya pada data jumlah keluarga penerima manfaat ini juga

²¹ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2023*, Berita Resmi Statistik no. 03/11/3514/Th. IV, 10 November 2023.

²² Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Kabupaten Pasuruan*.

²³ Putu Dita Pickupana, Putu Hadi Purnama Jati, Muhamad Sukin, "Penentuan *Sister City* untuk Diagram Timbang di Nusa Tenggara Timur dengan Algoritma *K-Means*" *JSTAR* 1, no. 2 (2021): 15.

diperkirakan mengalami perbedaan hasil yang diterima dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023.²⁴

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan cukup serius sehingga perlu adanya sebuah penanganan khusus oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk peraturan daerah. Namun hasil dari *research* yang peneliti lakukan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang masalah kemiskinan secara umum. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 366 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 memerintahkan untuk “membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota”.²⁵

Untuk itu setelah mengetahui permasalahan yang terjadi serta sebagaimana yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti memandang hal tersebut penting dan untuk selanjutnya akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada penjabaran konteks di atas, maka akan peneliti paparkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin?

²⁴ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan*, 7.

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Apakah pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari fokus masalah yang menjadi urgensi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin.
2. Untuk menganalisis hasil dari pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atas amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin”, merupakan bentuk keingintahuan peneliti atas bagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi permasalahan kemiskinan atas rakyat-rakyatnya. Adapun buah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi beserta manfaat kepada siapa saja yang membacanya, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang di dalamnya dapat

memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu tata negara, khususnya pada pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah dan kejelasan hukum bagi masyarakat yang sesuai atau yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih digunakan di Indonesia saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan terkait bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintahan daerah atas amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian yang diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan mahasiswa dan universitas secara intelektual dengan mengedepankan data dan fakta, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompeten, serta diharapkan dapat membawa almamater dipandang sebagai universitas yang cakap dalam segi hukum.

c. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum. Baik itu sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat regulasi hukum, atau sebagai sarana informasi bagi masyarakat terkait pemenuhan hak fakir miskin

yang dijamin oleh negara, sehingga kejelasan fakta dan data dapat tersalur dengan baik oleh masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah sebuah kumpulan sebutan konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan sebuah penelitian, atau dalam kata lain istilah-istilah ini akan ditafsirkan dengan diberi batasan yang dirumuskan secara operasional. Semakin operasional sebuah batasan istilah, maka semakin kecil peluang sebuah istilah dapat ditafsirkan berbeda oleh pembaca penelitian ini.²⁶ Adapun istilah-istilah yang akan peneliti paparkan di antaranya:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu kondisi di mana setiap orang dapat menanggung sesuatu, dalam arti lain jika terdapat ketidakselarasan dapat dituntut, diperkarakan, atau dipersalahkan sebagai pembebanan atas sikap diri sendiri maupun orang lain.²⁷ Tanggung jawab juga merupakan perwujudan manusia atas kewajiban yang ia miliki. Pentingnya sebuah tanggung jawab pada diri setiap individu adalah sebagai pengingat akan adanya sebuah kerugian atau kegagalan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu dengan adanya sebuah tanggung jawab maka pemenuhan hak akan diperoleh secara menyeluruh.²⁸

²⁶ I Nengah Suandi, Dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2016), 63-64.

²⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁸ Eri Elvan Ardiansyah, "Konsep Tanggung Jawab Manusia dan Proses Pembentukannya dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 4.

2. Amanat

Amanat atau amanah bersumber dari Bahasa Arab yakni *al-Amanah* yang berarti aman, tenang, dan tenteram. Dalam pengertian yang lebih kompleks adalah segala hal yang dititipkan kepada manusia baik berupa materi maupun non materi karena adanya rasa aman, tenang, dan tenteram atau hilangnya sebuah rasa takut jika nantinya akan terjadi suatu penyelewengan terhadap hal yang menjadi titipan.²⁹

Dalam menjalankan sebuah amanat harus memperhatikan tiga unsur yang melekat di dalamnya. Di antara tiga unsur tersebut adalah pemberi amanat, penerima amanat, dan sebuah amanat itu sendiri. Bentuk dari sebuah amanat terbagi menjadi dua bentuk yaitu materi dan non materi. Untuk konsep penerima amanat sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Anfal ayat 27 adalah Allah, Rasulullah, dan Manusia. Sedangkan untuk konsep penerima amanat adalah manusia, dengan beberapa macam kriteria penerima amanat yang bisa memegang amanat dengan baik, maupun sebaliknya. Semua tergantung bagaimana karakteristik penerima amanat dalam menerima dan menjalankan amanat yang diterima.³⁰

3. Hak

Definisi hak menurut KBBI adalah kekuasaan atas sesuatu, berbuat sesuatu, dan menuntut sesuatu.³¹ Hal ini sejalan dan berkaitan erat dengan konsep hak dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Seperti halnya definisi HAM

²⁹ Abdul Halim, Zuhedi, Sobhan, "Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur'an", *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 2 (2019): 187.

³⁰ Abdul Halim, Zuhedi, Sobhan, "Karakteristik Pemegang Amanah", 189.

³¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

menurut Miriam Budiardjo yang berbicara terkait hak-hak yang dimiliki dan diperoleh bersamaan dengan kelahirannya serta kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dan yang menjadi dasar dari keseluruhan hak asasi adalah kesempatan semua orang dalam mendapatkan sebuah bakat dan cita-cita yang dimilikinya.³²

4. Fakir Miskin

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dinamakan sebagai fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.³³ Atau dalam arti lain yang dimaksud sebagai fakir miskin adalah sekelompok orang atau individu yang terperangkap dalam pola kemiskinan absolut, dengan modal sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia yang sangat lemah. Dalam hal ini, sebagai kelompok yang rentan atau paling lemah dalam struktur masyarakat, maka fakir miskin memerlukan bantuan atau fasilitasi dari pemerintah agar dapat sedikit demi sedikit dapat melepaskan diri dari pola kemiskinan yang membelenggu. Sehingga demi terbentuknya suatu pola penanganan yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, maka diperlukannya sebuah kebijakan yang menjadi acuan dalam menangani permasalahan fakir miskin.

³² Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Diakses pada 29 November 2023, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>.

³³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Berdasarkan pada uraian penjelasan tersebut, oleh karena itu makna yang dimaksud oleh judul skripsi ini ialah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan perihal yang dititipkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atas pemenuhan kebutuhan yang menjadi kekuasaan atau sesuatu hal yang diperuntukkan bagi fakir miskin atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian maupun orang mempunyai mata pencaharian namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan seluruh penjelasan terkait bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan. Dalam setiap komponen pada tiap bagian juga berisi penjelasan secara rinci terkait komponen-komponen di dalamnya.

a. BAB I PENDAHULUAN

Berisi bagian dari konteks permasalahan yang melatarbelakangi peneliti mengambil penelitian. Selanjutnya pada bagian ini berisi fokus masalah yang menjadi batasan peneliti dalam meneliti sebuah permasalahan. Dan selain latar belakang permasalahan serta fokus penelitian, masih ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi istilah. Dari tiga hal tersebut berisi tentang sesuatu hal yang akan didapatkan oleh beberapa pihak yang terhubung dengan penelitian ini, serta istilah-istilah yang menjadi batasan pemikiran atas pemahaman makna yang peneliti maksud.

b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur peneliti dalam membuat dan menyelesaikan sebuah penelitian. Serta dalam bagian ini juga memuat kajian teori di mana berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, atau dalam kata lain gambaran secara khusus terkait teori-teori yang peneliti gunakan.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab yang menjadi inti dari penelitian ini yakni berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin.

e. **BAB V PENUTUP**

Bab akhir sekaligus penutup pada sebuah penelitian berisi tentang hasil akhir atau kesimpulan atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan beserta saran-saran jika nantinya dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan secara akademis dan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbagai macam penelitian yang peneliti terdahulu lakukan saat ini menjadi tolak ukur peneliti dalam menjamin sejauh mana originalitas penulisan karya ilmiah yang peneliti lakukan. Adapun karya ilmiah yang menjadi tolak ukur peneliti antara lain:

1. Skripsi ini ditulis oleh Dina Lutfvia Anggraini yang diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara berdasarkan pada tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini ditulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti mengambil data dengan melakukan pengamatan, wawancara, resume, deskripsi, analisis serta menafsirkan hal-hal atau fenomena yang terjadi atau fakta lapangan yang sebenarnya. Adapun hasil yang didapat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pacuan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo agar dapat lebih memperhatikan fakir miskin pada daerah pedesaan yang mempunyai

kehidupan tidak layak karena fakir miskin juga mempunyai hak yang sama serta perlindungan hukum yang sama dalam undang-undang.³⁵

2. Skripsi ini ditulis oleh Nezzi Amerta Saputri yang diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pemimpin yang diwakili dengan pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut konsep fiqh siyasah dan hukum positif ini ditulis menggunakan pendekatan metode penelitian pustaka atau *library research* dengan metode analisis data kualitatif yang bersifat membandingkan. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Pada hukum primer, peneliti mengambil sumber yang berasal dari al-Qur’an, Hadis, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada hukum sekunder, peneliti mengambil sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, maupun tulisan ilmiah yang berhubungan dengan perihal yang diangkat oleh peneliti. Pada sumber hukum yang terakhir yakni tersier, peneliti tidak menjelaskan dari sumber mana hukum tersier itu didapat atau yang menjadi sumber dari penelitian yang diangkat oleh peneliti. Adapun hasil yang didapat dari

³⁵ Dina Lutvia Anggraini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 6 dan 28.

penelitian ini adalah sebuah pengetahuan baru bagi yang membaca penelitian ini terkait tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan fakir miskin.³⁶

3. Skripsi ini ditulis oleh Isra Liani Siregar yang diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2019 dengan judul “Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui tentang konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan fiqh siyasah ini ditulis menggunakan pendekatan metode penelitian pendekatan normatif dengan bentuk penelitian pengkajian undang-undang. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti mengambil data dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam bahan hukum primer, peneliti mengambil sumber hukum yang berasal dari norma atau kaidah dasar yakni UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian pada sumber bahan hukum sekunder, peneliti mengambil sumber hukum yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bahan hukum tersier, peneliti mengambil sumber hukum yang berasal dari bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan sekunder, misalnya berasal dari kamus-kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain sebagainya. Adapun hasil yang

³⁶ Nezzi Amerta Saputri, “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 9-12.

didapat dari penelitian ini adalah sebuah ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum tata negara khususnya terkait pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 serta sebagai acuan bagi pemerintah agar dapat memberikan bantuan moril serta materiil pada fakir miskin dan anak terlantar.³⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Nur Afifa Suciati dan Adriana Mustafa pada tahun 2023 ini dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar menggunakan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyasa Syar’iyyah” dengan nama jurnal “Siyastuna” yang merupakan jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar’iyyah. Jurnal yang ditulis dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) atau pendekatan kualitatif ini menekankan pada pemanfaatan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta bentuk pemanfaatan dari penelitian ini adalah pemberitahuan atau pengetahuan terkait kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Luwu atas penanganan kemiskinan. Dan adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pendataan masyarakat yang masih tergolong fakir miskin tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah.³⁸
5. Jurnal yang ditulis oleh T. Mulya Maulinda dan Ubaidullah pada tahun 2019 ini dipublikasikan oleh Universitas Syiah Kuala dengan judul “Implementasi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak yang

³⁷ Isra Liani Siregar, “Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasa” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), 11-15.

³⁸ Nur Afifa Suciati, Adriana Mustafa, “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyasa Syar’iyyah”, *Siyastuna* 2, no. 2 (Mei 2023): 112 dan 120.

Terlantar Dipelihara oleh Negara (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)” merupakan salah satu bentuk penelitian karya ilmiah dengan nama jurnal “Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah”. Penelitian karya ilmiah ini ditulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi khazanah keilmuan tentang penanganan fakir miskin, serta informasi terkait Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah melakukan tanggung jawabnya terkait pemberdayaan, pembinaan, dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, serta hal-hal yang menjadi penghambat atas penanganan tersebut berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, atau jika menurut pendapat pemerintah yang membuat kendala dalam penanganan hal tersebut adalah karakteristik masyarakat yang tidak memedulikan pemerintah atau bisa dikatakan sudah nyaman dengan gaya hidup meminta-minta, serta peran SDM atau Sumber Daya Masyarakat yang kurang ataupun peran lembaga yang fokus dalam penanganan hal tersebut masih belum optimal, sehingga masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut.³⁹

Dari berbagai macam bentuk penelitian terdahulu yang sudah peneliti paparkan, yang menjadi pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tempat penelitian, metode pendekatan penelitian yang digunakan, serta jawaban permasalahan yang nantinya akan

³⁹ T. Mulya Maulinda, Ubaidullah, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak yang Terlantar Dipelihara oleh Negara (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 4 (November 2019).

peneliti jelaskan pada pemaparan selanjutnya. Adapun persamaan yang menjadi kesamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada peraturan perundang-undangan yang digunakan, serta fokus kajian yang diteliti yakni penanganan fakir miskin. Untuk lebih jelasnya, akan peneliti rinci pada tabel persamaan dan perbedaan penelitian.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dina Lutfvia Anggraini	Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo.	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menjelaskan tentang penanganan fakir miskin, serta metode pengumpulan bahan penelitian.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan undang-undang sebagai bahan utama dalam pembahasan yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan peneliti menggunakan UUD NRI 1945. Dan juga perbedaan lain yang menjadi fokus adalah terletak pada lokasi penelitian.
2.	Nezzi Amerta Saputri	Analisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemeliharaan	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah	Yang menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah

		Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.	terletak pada bentuk tanggung jawab pemerintah atas penanganan fakir miskin	terletak pada metode pendekatan penelitian yang digunakan. Jika peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian Pustaka atau <i>library research</i> , serta penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang Fiqh Siyasah dan Hukum Positif dan juga pembahasan tentang anak terlantar, sedangkan peneliti tidak.
3.	Isra Liani Siregar	Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penanganan fakir miskin dan juga sumber utama yang menjadi landasan dalam penelitian yakni UUD NRI 1945.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sudut pandang fiqh siyasah yang digunakan dan juga pembahasan tentang anak terlantar, sedangkan peneliti tidak menggunakan hal tersebut. Dan juga metode pendekatan

				penelitian yang digunakan. Jika peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pendekatan normatif.
4.	Nur Afifa Suciati dan Adriana Mustafa	Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyash Syar'iyah.	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sudut pandang siyash syar'iyah yang digunakan, sedangkan peneliti tidak menggunakan hal tersebut. Dan juga terkait lokasi penelitian yang digunakan. Jika peneliti pada Kabupaten Pasuruan, maka penelitian terdahulu pada Kabupaten Luwu.
5.	T. Mulya Maulinda dan Ubaidullah	Implementasi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak yang Terlantar Dipelihara oleh Negara (Studi pada Pemerintah Kota Banda	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin, serta	Yang menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pada pembahasan tentang anak terlantar, sedangkan peneliti tidak menggunakan hal

		Aceh).	sumber yang menjadi landasan dalam penelitian yakni Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.	tersebut. Dan juga terkait lokasi penelitian yang digunakan. Jika lokasi penelitian peneliti pada Kabupaten Pasuruan, maka lokasi penelitian peneliti terdahulu pada Kota Banda Aceh.
--	--	--------	---	---

B. Kajian Teori

Bahasan ini digunakan sebagai bentuk panduan pada peneliti agar dapat menggambarkan realita kehidupan yang terjadi di lapangan sebagai landasan dalam pembuatan sebuah penelitian.⁴⁰

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Dalam sebuah teori pertanggung jawaban negara yang dalam ini berpatokan pada konsep tanggung jawab oleh Hans Kelsen, filsuf sekaligus ahli hukum beraliran aliran hukum positivisme dan aliran hukum alam dalam jurnal *Lex Renaissance* oleh Vina Akfa Dyani mendefinisikan bahwa konsep tanggung jawab sangat berhubungan dengan konsep kewajiban. Sebuah kewajiban akan timbul jika adanya sebuah perintah hukum yang mengatur serta memberikan sebuah kewajiban kepada pelaku hukum. Kewajiban tersebut dibebankan pada subjek hukum harus dilaksanakan sebagai perintah dari aturan hukum. Jika sebuah aturan hukum tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut

⁴⁰ Dina Lutvia Anggraini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 22.

akan memunculkan sebuah sanksi yang merupakan tindakan paksa dari aturan hukum. Dalam pandangan Hans Kelsen, subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi adalah ia yang dapat dikatakan sebagai “bertanggung jawab” atau secara hukum dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan.⁴¹

Berdasarkan pada konsep yang dikemukakan Hans Kelsen, maka sebuah tanggung jawab dapat dikatakan ada melihat dari adanya sebuah aturan hukum, dan memberikan kewajiban atas pelaku hukum dengan sebuah ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah tanggung jawab hukum yang muncul dan ada atas aturan undang-undang atau hukum sehingga dapat memberikan sanksi dari sebuah pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu sebuah pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh subjek hukum adalah sebuah tanggung jawab hukum.⁴²

Dalam pertanggung jawaban negara pada dasarnya itu memiliki dua macam teori pertanggung jawaban negara, di antaranya adalah Teori Risiko (*Risk Theory*) dan Teori Kesalahan (*Fault Theory*). Adapun pemahaman tentang teori risiko adalah sebuah teori yang melahirkan tanggung jawab secara mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu tanggung jawab mutlak suatu negara atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat atau dampak yang sangat membahayakan, walaupun kegiatan tersebut sah di mata hukum. Selanjutnya yakni pemahaman tentang teori kesalahan yang melahirkan sebuah prinsip pertanggung jawaban secara subjektif, yaitu negara

⁴¹ Vina Akfa Dyani, “Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Act*”, *Lex Renaissance* 1, no. 2 (Januari 2017): 166.

⁴² Vina Akfa Dyani, “Pertanggung Jawaban Hukum”, 166.

bertanggung jawab atas perbuatannya yang dikatakan bersalah jika hal tersebut dapat dibuktikan terkait letak kesalahannya. Sehingga dari dua teori tersebut pada sekarang ini cenderung lebih dapat diterima atau yang dipakai pada suatu negara itu pada prinsip tanggung jawab secara mutlak.⁴³

Dalam pandangan Islam, teori tanggung jawab negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam skripsi yang ditulis oleh Juhaidi Rambe dengan nama *Mas'uliyah ad-Daulah*. Pada teori tersebut memiliki tiga konsep dasar yaitu konsep jaminan sosial (*at-tadhamun al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*at-tadahkul ad-daulah*).⁴⁴

Pada teori tersebut yakni pada bagian jaminan sosial atau *at-tadhamun al-ijtima'i* membahas bahwa negara mempunyai kewajiban dalam penyediaan jaminan sosial dengan menyediakan kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas produktif atau *an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir* sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian berkelanjutan dengan hal tersebut juga penyediaan bantuan langsung tunai atau *tahi'ah al-mal al-kafi*, yakni ketika ketidakmampuan aktivitas produktif (kerja) atas pemenuhan kebutuhannya sendiri, sehingga perlunya peran negara dalam penyediaan lapangan pekerjaan.⁴⁵

⁴³ Billy Diego Aril Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, Richard Marsilio Waas, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (Agustus 2021): 535.

⁴⁴ Juhaidi Rambe, "Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasaah Maliyah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 58-59.

⁴⁵ Juhaidi Rambe, 59-60.

Selanjutnya terkait keseimbangan sosial atau *at-tadhamun al-ijtima'i* merupakan keseimbangan atas kehidupan masing-masing individu dalam masyarakat, sehingga setiap orang dapat hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, dengan kesenjangan yang minim. Kemudian poin intervensi negara adalah keikutsertaan negara dalam aktivitas ekonomi atas penjaminan ekonomi masyarakat.⁴⁶

2. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan atau *welfare state* pada awal mulanya muncul atas reaksi dari konsep negara hukum formal yang mengedepankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan, sehingga negara dengan konsep negara hukum formal itu peranannya sangat sempit dan pasif yang hanya terbatas pada menjaga keselamatan dari harta-harta kaum bangsawan dari pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.⁴⁷

Konsep *welfare state* merupakan sebuah gagasan oleh negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Adapun negara pertama yang memiliki konsep kesejahteraan sosial adalah Negara Inggris pada tahun 1300 sampai pada pertengahan tahun 1800-an dengan menerapkan *Poor Law* (Undang-Undang Kemiskinan) karena dampak perang sehingga memunculkan kelaparan, kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang menyebar dimana saja. Sehingga dari hal tersebut kemudian Raja Edward membuat undang-undang

⁴⁶ Juhaidi Rambe, 60-62.

⁴⁷ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 1 (Agustus 2020): 24.

tentang kemiskinan yang mengatur tentang permasalahan pekerjaan yang difokuskan pada para pengemis dan para gelandangan.⁴⁸

Kemudian konsep *welfare state* juga dirintis oleh Jerman pada tahun 1850-an di bawah kepemimpinan Otto Von Bismarck yang dalam hal ini mencakup tanggung jawab negara dalam menjamin adanya sebuah pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga masyarakat dengan menggunakan kebijakan sosial sebagai sarana penataan ulang atas pola-pola yang terhubung pada warga negara melalui penghapusan kesenjangan kelas yang ada.⁴⁹

Teori negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah sebuah teori dengan pembahasan terkait pelayanan sosial (*social service*), pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*), dan juga menekankan pada setiap orang agar bisa memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Dalam konstitusi negara Indonesia terdapat sebuah deklarasi bahwa sebuah negara harus bisa atau hendaknya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam sebuah kondisi yang dikehendaki oleh Indonesia adalah sebuah kondisi yang sejahtera (*well-being*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang mana dalam hal tersebut sebagai tolak ukur dari terpenuhinya kehidupan material dan non-material. Sebuah kondisi dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhan dasar dalam masyarakat dapat tercukupi dan terpenuhi dengan baik seperti pendidikan, kesehatan, gizi, tempat tinggal, serta pendapatan. Sebuah

⁴⁸ V. Hadiyono, 24.

⁴⁹ V. Hadiyono, 25.

kesejahteraan dapat dicapai juga apabila ada kerjasama yang kokoh dan kuat antara *civil society* (masyarakat sipil), *market* (pasar), and *state* (negara).⁵⁰

Ide dasar dalam konsep negara kesejahteraan ini muncul dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang ada, demi meraih salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam garis besar, konsep negara kesejahteraan ini merujuk pada sebuah model ideal dalam pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dengan pemberian peran yang penting kepada negara sehingga dapat memberikan pelayanan sosial secara umum dan komprehensif kepada masyarakat. Negara dapat menetapkan sebuah cara beserta batas yang mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama oleh golongan, individu, atau asosiasi, bahkan oleh negara itu sendiri. Dapat diartikan jika negara dapat membimbing dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan sosial oleh penduduk pada satu arah tujuan yang sama dan bersama.⁵¹

3. Teori Keadilan

Teori keadilan ialah sebuah teori dengan sumber atau memiliki asal dari pemikiran revolusioner dan progresif seorang John Rawls dalam jurnal *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* yang ditulis oleh Muhammad Taufik. Teori ini dikemukakan sebuah hal yang di dalamnya memuat tentang *original contract* dan *original position* yang menjelaskan tentang sebuah dasar baru untuk mengajak orang-orang melihat sebuah prinsip keadilan sebagai tujuan atau

⁵⁰ Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila”, *LIKHITAPRAJNA* 23, no. 2 (September 2021): 150.

⁵¹ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (Juli-Desember 2016): 107-109.

objek bukan sebagai alat masuk. Sebuah keadilan hanya dapat dipahami jika hal tersebut diposisikan sebagai sebuah hal yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya dalam mewujudkan keadilan atas hukum tersebut merupakan sebuah proses yang terus berputar serta memakan banyak waktu. Dan upaya ini sering kali didominasi oleh sebuah kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk dapat mengaktualisasikannya.⁵²

Pada masa klasik, konsep terkait keadilan sudah pernah disinggung oleh Plato. Menurut Plato dalam jurnal *Undang: Jurnal Hukum* yang ditulis oleh Zaki Adlhiyati, konsep keadilan muncul berasal dari perilaku individu kepada sesama maupun kepada lingkungan. Pada konteks individual Plato mendefinisikan sebagai tindakan yang menjadi urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain (*doing one's own business and not being busybody*). Pada sisi lain, terlepas dari keadilan individual dan keadilan negara terdapat suatu hal yang menjadi hubungan antara keduanya, yakni untuk mendapatkan sebuah keadilan individu, maka harus ditentukan terlebih dahulu oleh keadilan dalam konteks negara. Sebuah keadilan ada jika adanya sebuah harmoni antar semua unsur yang menjadi pengikat konsep keadilan. Oleh sebab itu peran penguasa dalam menjamin kebutuhan rakyatnya adalah dengan pendistribusian sebuah keterampilan sesuai dengan bakat dan keahlian yang bersangkutan.⁵³

Plato juga membagi teori keadilan menjadi dua yakni teori keadilan moral dan teori keadilan prosedural. Konsep teori keadilan moral menurut

⁵² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 50.

⁵³ Zakki Adlhiyati, Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 414.

Plato yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil dalam konteks moral apabila dapat memberikan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban. Kemudian penjelasan teori keadilan prosedural, Plato mendefinisikan bahwa perbuatan dapat dikatakan adil dalam konteks prosedural apabila seseorang itu dapat melaksanakan perbuatan yang adil berdasarkan dengan tata cara yang telah ditetapkan.⁵⁴

Pada sudut pandang Aristoteles dalam jurnal *Undang: Jurnal Hukum* yang juga ditulis oleh Zaki Adhliyati, konsep keadilan dapat tercipta jika individu dapat mematuhi hukum, karena hukum sendiri tercipta untuk kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain sebuah tindakan yang dilakukan atas kebahagiaan masyarakat merupakan suatu bentuk keadilan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam aturan hukum harus dijunjung tinggi agar prinsip keadilan dapat diwujudkan bersama-sama.⁵⁵

Dalam Islam terkait konsep keadilan sesungguhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh pada surat al-Maidah ayat 8 yang memiliki arti,

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

⁵⁴ I Gede Suranaya Pandit, "Kosep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 16.

⁵⁵ Zakki Adhliyati, Achmad, "Melacak Keadilan", 415-416.

⁵⁶ NU Online, diakses pada 25 Juni 2024, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.

Dari ayat tersebut memerintahkan tentang berlaku adil yang merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. hal tersebut juga sejalan dengan pengertian adil yang berasal dari bahasa arab “*adl*” yang mempunyai arti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud merupakan suatu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada hakikatnya konsep keadilan merupakan bentuk memperlakukan seseorang atau orang lain berdasarkan haknya dan kewajiban-kewajiban yang telah dijalankan.⁵⁷

4. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam konsep hak asasi manusia adalah tentang sebuah hak-hak yang dimiliki manusia karena kodratnya sebagai manusia. Dengan kata lain, meskipun seorang manusia tersebut dengan latar belakang yang berbeda, atau dari jenis kelamin, warna kulit, budaya, kewarganegaraan yang berbeda pula ia tetap mempunyai hak tersebut semata-mata karena kodratnya sebagai manusia atau dalam kata lain mempunyai sifat yang universal. Selain dari sifat universal tersebut masih ada satu hal lagi yang posisinya tidak dapat diganggu gugat, hal tersebut adalah *inalienable* atau hak-haknya tidak bisa dicabut. Maksudnya adalah meskipun seorang manusia atau individu tersebut melakukan sebuah kesalahan seberapa pun beratnya sebuah kesalahan, hal tersebut tidak dapat menghilangkan hak-hak yang ia miliki karena kodratnya sebagai manusia atau hak-hak tersebut tetap melekat padanya sebagai makhluk insani.⁵⁸

⁵⁷ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (Januari-Juni 2017), 3 dan 9.

⁵⁸ Philip Alston, Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 11.

Beberapa prinsip kerap kali menjiwai hak-hak manusia secara internasional. Prinsip tersebut dibebankan kepada setiap negara untuk melindungi hak-hak yang warga negara, seperti prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi, dan kewajiban positif atas hak-hak tertentu. Adapun prinsip kesetaraan adalah persamaan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam segi apa pun. Dan hal tersebut juga berhubungan erat dengan prinsip diskriminasi, di mana tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam mencapai sebuah kesetaraan. Adapun pada prinsip yang terakhir yakni kewajiban positif atas hak-hak tertentu ini membahas terkait kewajiban negara dalam pemenuhan hak di mana negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara. Sebaliknya, negara harus bisa melindungi secara aktif terkait hak dan kebebasan yang menjadi bagian dari warga negara dengan batasan-batasan yang diperlukan. Seperti adanya sebuah batasan terkait negara tidak boleh secara aktif membantu negara lain dalam penghilangan nyawa seseorang.⁵⁹

Sejalan dengan teori perlindungan hak asasi manusia, dalam Islam hal tersebut termuat dalam maqashid syariah atau jika diperinci arti dari maqashid adalah maksud atau tujuan, dan syariah yang berarti hukum-hukum Allah untuk pedoman manusia. Dari hal tersebut kemudian maqashid syariah memiliki lima unsur pokok antara lain *hifz al-din* atau menjaga agama, *hifz al-*

⁵⁹ Philip Alston, Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39-41.

nafs atau menjaga jiwa, *hifz al-aql* atau menjaga akal, *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan, dan *hifz al-mal* atau menjaga harta.⁶⁰

Dalam hal ini konsep dari menjaga agama adalah dengan melindungi agama dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian menjaga jiwa dalam maqashid syariah adalah dengan menjaga keselamatan jiwa sebagai konsep dasar yang berarti hak hidup dengan mengharamkan pembunuhan atas orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya terkait menjaga akal adalah menggunakan akalnya untuk memikirkan hal-hal positif seperti halnya memikirkan ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Lalu pada konsep menjaga keturunan yakni dengan melanjutkan keberlangsungan generasi agar tidak punah yang berlandaskan pada kemanfaatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir pada konsep menjaga harta adalah dengan mempergunakan harta di jalan yang benar demi keberlangsungan ibadah dan kemanfaatan atas masyarakat sekitar untuk dipergunakan pada hal-hal yang halal dan bernilai positif.⁶¹

⁶⁰ Tim Hukum Online, “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah”, diakses pada 25 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

⁶¹ Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pengertian metode bersumber dari Bahasa Yunani yang dalam hal ini adalah *methodos* atau yang berarti jalan atau cara. Jika dihubungkan dengan sebuah karya ilmiah yakni sebuah jalan dalam pemahaman objek yang menjadi tujuan atau sasaran dari sebuah ilmu. Sedangkan pada poin penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian atau penyelidikan. Penelitian dalam pengertiannya adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti, penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan analisis yang dilakukan dan tersusun secara sistematis maupun objektif dalam perihal pemecahan permasalahan atau sebuah persoalan yang dalam ini menguji sebuah hipotesis. Pada pengertian lain, yang dinamakan sebagai penelitian adalah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memperoleh data serta memberikan jawaban atas permasalahan tertentu dan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁶²

Secara garis besar yang dinamakan sebagai metode penelitian adalah sebuah kegiatan dalam pencarian informasi sehingga mendapatkan data yang nantinya akan diolah ataupun dianalisis.⁶³ Sama halnya dengan metodologi yang merupakan istilah dari kata “metode” yang memiliki arti “jalan ke”. Dari hal

⁶² Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1-2.

⁶³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 5.

tersebut terdapat sebuah kebiasaan di mana metode tersebut dirumuskan, dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
2. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam sebuah penilaian atau penelitian; dan
3. Cara untuk melaksanakan suatu prosedur⁶⁴

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah ilmu hukum, pembagian terhadap jenis penelitian itu terbagi menjadi dua yakni penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam hal ini penelitian hukum yuridis empiris adalah sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan realita yang sebenarnya, atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun definisi dari yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan konsep norma atau peraturan perundang-undangan, maupun harmoni perundang-undangan.⁶⁵ Sehingga dari hal tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan hukum sebagai sudut pandang atas kejadian sosial empiris sehingga perlunya pembelajaran untuk melihat pengaruh pada kehidupan masyarakat sosial.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021), 5.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 30.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan konsep pendekatan yang menganalisis atas reaksi dan interaksi yang terjadi pada masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Dan juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan pada konsep penelaahan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian peneliti.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan di mana dalam hal tersebut peneliti menemukan sebuah keganjilan atas belum terbentuknya peraturan daerah terkait penanganan fakir miskin secara kompleks, serta sebuah tata cara dari pemeliharaan fakir miskin yang peneliti anggap masih belum merata.

D. Subyek Penelitian

Hal yang menjadi batasan peneliti dalam mencari sumber data yang akurat, baik itu berupa orang, benda, atau sesuatu hal yang lain adalah subjek penelitian. Dan adapun batasan peneliti dalam mencari sebuah data adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini peneliti

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87-88.

⁶⁷ Muhaimin, 56.

mengambil data pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

- b. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pasuruan selaku perancang peraturan daerah tingkat Kabupaten Pasuruan.
- c. Masyarakat Kabupaten Pasuruan atau dalam hal ini adalah masyarakat penerima bantuan yang menjadi sasaran atas amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun secara lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer, di dalamnya memuat terkait wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, dan masyarakat penerima bantuan. Adapun penjelasan terkait wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah sebagai berikut:
 - a. Observasi atau pengamatan dapat dilakukan dengan mengamati sebuah lokasi atau hal-hal yang berkaitan dan atau yang peneliti gunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan sebuah wawancara.
 - b. Wawancara atau interviu adalah sebagai informan atau sumber informasi dari data yang peneliti gunakan dalam sebuah penelitian. Dalam

melakukan sebuah wawancara tentunya diperlukan dua hal penting yakni bentuk wawancara yang dilakukan. Wawancara yang dilakukan ini yakni wawancara informal dan wawancara formal. Adapun target sasaran dari wawancara informal yang peneliti lakukan adalah pada masyarakat penerima bantuan yang menjadi sumber dari sebuah penelitian, atau yang tidak terikat dengan sebuah protokoler. Sedangkan wawancara formal peneliti gunakan pada pejabat pemerintahan maupun orang-orang yang terikat dengan sebuah protokoler.

- c. Dokumentasi adalah sebuah proses pengambilan gambar sebagai bentuk bukti atas terjadinya proses observasi (pengamatan) dan wawancara.

Selain berdasarkan pada sumber data primer yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti juga menggunakan sumber data hukum primer yakni Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan undang-undang turunannya yakni UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

- 2) Sumber Data Hukum Sekunder, yang di dalamnya memuat tentang pengumpulan sebuah pengkajian kepustakaan berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi bahan peneliti dalam membuat sebuah penelitian.⁶⁸

F. Analisis Data

Setelah berbagai data sudah didapatkan dan dikumpulkan, selanjutnya yakni melakukan tahap pengolahan data yakni dengan pengelolaan yang

⁶⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-101.

sedemikian rupa dengan mengurutkan berbagai data yang didapatkan secara sistematis agar dapat memudahkan seorang peneliti dalam melakukan sebuah analisis. Dalam pengolahan data pada umumnya menggunakan tahap-tahap yang harus dilakukan, di antaranya adalah pemeriksaan data, pendanaan data, klasifikasi dan penyusunan data secara sistematis. Dalam sebuah analisis data itu melakukan telaah atau kajian atas hasil pengolahan data dengan teori-teori yang telah didapatkan pada sebelum-sebelumnya (pada poin kajian teori). Selanjutnya dalam analisis data itu menguraikan data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pembaca maupun peneliti sehingga penyampaian informasi atau segala hal yang mendukung itu secara mudah dapat dimengerti oleh semua pihak.⁶⁹

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah perihal yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan sebuah keabsahan penelitiannya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi keabsahan adalah sesuatu yang sah.⁷⁰ Agar dapat mendapatkan sebuah interpretasi absah maka diperlukan sebuah proses yang dapat membuktikan kredibilitas sebuah penelitian di antaranya adalah kehadiran peneliti di lapangan atau mendapatkan data secara langsung, observasi secara menyeluruh dan mendalam, triangulasi atau menggunakan beberapa metode, sumber, teori, maupun penelitian), analisis kasus, dan pelacakan hasil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya diperlukan sebuah pengecekan secara akademis atas sumber-sumber yang menjadi referensi dalam sebuah penelitian.⁷¹

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103-104.

⁷⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁷¹ I Nengah Suandi, Dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2016), 54.

H. Tahapan Penelitian

Dalam meneliti sebuah hal itu harus melakukan sebuah tahapan-tahapan yang menjadi bagian dari sebuah penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilewati antara lain:

- 1) mencari data dan fakta;
- 2) mengklasifikasi permasalahan hukum yang terjadi;
- 3) melakukan penelitian secara yuridis empiris maupun yuridis normatif;
- 4) melakukan analisis atas penelitian yang telah dilakukan;
- 5) melakukan perbandingan hukum;
- 6) mengambil sebuah kesimpulan; dan
- 7) mengajukan saran-saran.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 32.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Subjek yang menjadi cakupan peneliti terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan objek penelitian yang terfokus pada penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan. Adapun bidang atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fokus atau sumber dari penelitian ini di antaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Selain dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kabupaten Pasuruan, peneliti juga mengambil data pada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dalam ini merupakan masyarakat penerima bantuan sebagaimana yang menjadi sasaran Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945. Dan apabila diperinci secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan memiliki tugas untuk membantu pemimpin daerah atau Bupati atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah atas tugas pembantuan di bidang sosial. Adapun fungsi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial;
- b. pelaksanaan administrasi dinas pada bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan atas fungsi lain yang sejalan dengan perintah Bupati atau pimpinan daerah perihal tugas dan fungsinya.⁷³

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Sosial pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terdiri dari Sekretariat, yang dalam hal ini membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Selanjutnya adalah Bidang Rehabilitasi Sosial yang dalam hal ini terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kemudian pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam hal ini juga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Selanjutnya ada UPT (Unit Tugas Pelaksana), dan yang terakhir adalah Kelompok Jabatan Fungsional.⁷⁴


Berdasarkan penjabaran pada penjelasan di atas, yang berhubungan erat dengan penanganan fakir miskin adalah pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dari bidang tersebut mempunyai tugas yang cukup luas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Di

⁷³ Tim Penyusun, "Profil Dinas Sosial", Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, diakses pada 30 April 2024, <https://dinsos.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum>.

⁷⁴ Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

antaranya adalah tentang pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kemudian koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi atas pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, kesetiakawanan, keperintisan, dan restorasi sosial. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan, serta evaluasi atas pengelolaan sumber dana bantuan sosial, penganan fakir miskin, dan lain sebagainya.⁷⁵

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial



⁷⁵ Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang biasa disingkat menjadi DPMD sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) peraturan bupati nomor 151 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan atas kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.⁷⁶

Kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki fungsi. Di antara fungsi dari DPMD adalah yang pertama dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, selanjutnya yang kedua adalah dengan pelaksanaan pelaporan serta evaluasi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian pada poin ketiga adalah pelaksanaan administrasi dinas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati tentang tugas dan fungsinya.⁷⁷

Bidang pada DPMD, yang berkaitan secara mendasar dengan penanganan fakir miskin adalah Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa. Dari bidang tersebut mempunyai tugas untuk merencanakan,

⁷⁶ Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

⁷⁷ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan yang dalam ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan atas pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan penerapan, pendampingan, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- c. pelaksanaan fasilitasi terkait pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari kegiatan pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain-lain yang diberikan oleh kepala dinas.⁷⁸

Pada peraturan yang lebih tinggi, yakni pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pada pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan dengan berdasar pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian nilai ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan desa.⁷⁹

⁷⁸ Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021.

⁷⁹ Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Posisi Bagian Hukum di sini jika berpatokan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 adalah berfungsi sebagai tim pembantu Bupati dalam menyusun peraturan-peraturan yang berangkat dari serapan aspirasi masyarakat dengan melakukan pembinaan,

pengembangan, monitoring dan pengawasan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).⁸⁰

Adapun Bagian Hukum juga memiliki visi misi yang bertujuan sebagai landasan dalam pengembangan instansi. Visi bagian ini dalam periode 2018-2023 adalah dengan, “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”. Kemudian misi yang ditujukan sebagai cara-cara dalam perwujudan visi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sektor-sektor produksi beserta produk-produk unggulan yang berada di Kabupaten Pasuruan dengan cara penguatan pada bagian kelembagaan sosial dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada desa yang berbasis masyarakat melalui pemudahan aspek legal dan dengan pembiayaan dalam rangka untuk percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat atau bersama.
- b. Melaksanakan pembangunan dengan menggunakan cara kekeluargaan melalui pemanfaatan modal sosial yang berbasis religi dan budaya untuk mewujudkan kohesi atau hubungan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas atas infrastruktur daerah guna penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat perihal peningkatan daya saing antar daerah dengan cara memperhatikan potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai upaya atau bentuk atas konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

⁸⁰ Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan.


- d. Memperkuat serta memperluas reformasi atas birokrasi yang menaruh dukungan kepada tata kelola pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel, efektif, dan demokratis dengan berdasarkan atau berbasis pada teknologi informasi.
- e. Meningkatkan pelayanan-pelayanan dasar yang dalam ini diutamakan pada pelayanan kesehatan, pemukiman, serta mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai bentuk perwujudan afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.⁸¹

Selain melihat dari aspek fungsi serta visi misi, dalam penjelasan secara lebih mendalam pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah dengan adanya tugas untuk melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan terkait kebijakan daerah, lalu pengoordinasian tentang pelaksanaan tugas dari perangkat daerah, kemudian adanya pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta JDIH. Selanjutnya untuk kedudukan dan susunan organisasi Bagian Hukum menurut Pasal 3 ayat (1) adalah di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.⁸²

⁸¹ Raficia Putri Apsara, "Visi Dan Misi", JDIH Kabupaten Pasuruan, diakses pada 27 April 2024, <https://jdih.pasurukab.go.id/pages/visi-dan-misi.html>.

⁸² Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bagian Hukum



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan

Fungsi DPRD secara umum adalah dengan membentuk peraturan daerah, pengawasan, serta anggaran. Dan dari fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan melalui kerangka representasi rakyat atau dianggap sebagai perbuatan yang mewakili rakyat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat.⁸³

Peraturan daerah dibentuk dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya adalah dengan menyiapkan atau menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama dengan Bupati, kemudian membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan Bupati untuk selanjutnya dapat disetujui

⁸³ Pasal 2 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

atau tidak disetujui, dan yang terakhir adalah dengan mengajukan usulan rancangan peraturan daerah. Adapun dalam program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada skala prioritas pembentukan raperda atau rancangan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta dalam program pembentukan peraturan daerah atau dalam hal ini disingkat menjadi “propemperda” juga wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui Biro Hukum.⁸⁴

Selanjutnya terkait susunan keanggotaan di DPRD Kabupaten Pasuruan adalah terdiri dari empat komisi. Di antara empat komisi tersebut antara lain Komisi I yakni Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi III Bidang Pembangunan, dan yang terakhir adalah Komisi IV yakni terfokus pada Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun dari beberapa bidang tersebut, yang menangani terkait penanganan fakir miskin yang sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pada Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya terkait rincian susunan keanggotaan Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Komisi IV (Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat)

- 1) Ketua : H. M Shobih Asrori (F. PKB)
- 2) Wakil Ketua : Hj. Siti Salamah, S.Pd., M.AP. (F. NasDem)
- 3) Sekretaris : Zakariya, S.E. (F. GERINDRA)
- 4) Anggota : Muhammad Zaini, S.Pd., M.AP. (F. PDI-P)
- 5) Anggota : H. Abd. Halim Djasim, S.Pd. (F. NasDem)
- 6) Anggota : Muhammad Zaini (F. PKS, DEMOKRAT, HANURA)
- 7) Anggota : Drs. H. Abd Ro'uf (F. PKB)
- 8) Anggota : Laily Qomariyah (F. PKB)
- 9) Anggota : Abd. Karim, M.Si. (F. PKB)
- 10) Anggota : Abu Bakar (F. PDI-P)
- 11) Anggota : Tri Laksono Adi P, S.E. (F. GOLKAR)
- 12) Anggota : Saifullah (F. PPP)

5. Masyarakat Kabupaten Pasuruan atau Masyarakat Penerima Bantuan

Masyarakat Kabupaten Pasuruan atau masyarakat penerima bantuan yang sejalan dengan penelitian ini adalah dengan menekankan pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Adapun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan pada indikator umur dan kelamin, pekerjaan, prestise, famili atau kelompok rumah tangga, serta keanggotaan kelompok dalam perserikatan. Dari kelima indikator dalam sosial bermasyarakat, hanya umur dan kelaminlah yang tidak terpengaruh oleh proses pendidikan. Sehingga dari adanya hal tersebut empat indikator yang lain perlu untuk diukur tingkat

perbaikannya untuk mengetahui seberapa tinggi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada Maret 2022 persentase sosial dan ekonomi yang dalam hal ini terfokus pada persentase kemiskinan, di Kabupaten Pasuruan yang awalnya 8,96% naik menjadi 9,24% pada Maret 2023. Atau jika diskalakan dalam angka, maka yang awalnya sebanyak 148,62 ribu orang, bertambah 5,47 ribu sehingga menjadi 154,09 ribu orang.⁸⁶

Selanjutnya terkait kondisi politik masyarakat Kabupaten Pasuruan berdasarkan berita politik pada laman website Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 Maret 2024, partisipasi pemilih atau warga masyarakat dalam penggunaan hak suaranya pada pemilihan umum 2024 mencapai 88%.⁸⁷ Hal tersebut sejalan dengan indikator keberhasilan dalam pemilihan umum seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian adalah tingginya daya partisipasi masyarakat.⁸⁸

Dari berbagai macam pemaparan subjek penelitian di atas dalam mengatasi objek penelitian atau tentang penanganan fakir miskin tersebut mempunyai fokus bidang atau bagian sendiri-sendiri. Seperti halnya pada Bagian Hukum yang terfokus pada pembuatan peraturan yang berhubungan dengan

⁸⁵ Basrowi, Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 7, no. 1 (April 2010), 62.

⁸⁶ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2023*, Berita Resmi Statistik no. 03/11/3514/Th. IV, 10 November 2023.

⁸⁷ Tim Penyusun Pemerintah Kabupaten Pasuruan, diakses pada 26 Juni 2024, <https://www.pasuruankab.go.id/kategori/berita/17/politik>.

⁸⁸ Mulia Budi, mendagri ungkap 4 indikator pemilu sukses pemilih tinggi-tak ada konflik, diakses pada 26 Juni 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-6616720/mendagri-ungkap-4-indikator-pemilu-sukses-pemilih-tinggi-tak-ada-konflik>.

kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya yakni Dinas Sosial yang dalam ini memiliki bagian yang menangani terkait persoalan kemiskinan yakni pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Lalu DPMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dalam hal ini merangkul masyarakat secara lebih dekat melalui skala paling bawah yakni pada lingkup desa yang jika ditarik garis hubung dengan penanganan fakir miskin adalah pada Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa yang dalam hal ini terkait tujuan pengelolaan kekayaan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan desa.

Kemudian adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dalam hal ini mempunyai fungsi untuk membentuk peraturan daerah, pengawasan, serta anggaran, atau secara lebih lanjut jika fungsi dari DPRD tersebut dapat dijalankan melalui kerangka representasi rakyat atau dianggap sebagai perbuatan yang mewakili rakyat dengan cara menjangkau aspirasi masyarakat.

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil dari sebuah penelitian ini adalah dengan menyajikan data dan fakta melalui pencarian informasi secara langsung pada bidang atau bagian yang menjadi objek dari sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang tanggung jawab pemerintah atas penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan. Di antara perihal atau urgensi yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pemenuhan Hak Fakir Miskin

Terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang sejalan dengan topik penelitian yakni terfokus pada Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pemenuhan Hak Fakir Miskin adalah dengan melakukan pengambilan data dengan mewawancarai beberapa pihak. Adapun para pihak yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. Di samping itu peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan hasil wawancara dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

1) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan bunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” sehingga membuat terbentuknya undang-undang tentang penanganan fakir miskin sebagaimana yang peneliti angkat topiknya pada penelitian ini. Undang-undang terkait penanganan fakir miskin adalah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 12 ayat (1) baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab atas pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin dengan mengembangkan potensi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pengembangan potensi tersebut dilakukan dengan cara bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Pada bagian Dinas Sosial yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sobikhul Asrori selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terkait tanggung jawab Dinas Sosial yang telah dilakukan terhadap fakir miskin adalah dengan menggunakan beberapa strategi agar populasi kemiskinan bisa berkurang setiap tahunnya. Adapun strategi yang dimaksud sebagaimana yang beliau katakan adalah:

Kemiskinan di seluruh dunia itu tidak akan bisa 0%, namun hal tersebut masih bisa teratasi dengan mengurangi jumlah fakir miskin pada tiap tahunnya agar tidak terus meningkat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.⁸⁹

Dari strategi yang dilakukan pada bagian mengurangi beban pengeluaran adalah dengan adanya bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang saat ini diberikan dengan dirupakan menjadi uang melewati Bank BNI atau PT. Pos Indonesia. Kemudian pada bagian peningkatan pendapatan ini dilakukan dengan cara bantuan sosial pemberdayaan permodalan dengan modal per-KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 3 juta rupiah dengan syarat sudah memiliki usaha terlebih dahulu dan dengan

⁸⁹ Sobikhul Asrori, Diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 17 April 2024.

pembagian sebanyak 75% untuk alat serta 25% untuk bahan. Kemudian pada bagian mengurangi kantong-kantong kemiskinan ini sebagai contoh program sanitasi dan MCK umum. Dari penjelasan yang dijabarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tersebut juga mengatakan bahwa jumlah fakir miskin di Kabupaten Pasuruan adalah:

Untuk jumlah fakir miskin di Kabupaten Pasuruan itu sejumlah 834.217 orang per-Maret 2024, dan tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial karena harus divalidasi satu persatu.⁹⁰

Data tersebut berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial adalah data induk yang berisi sebuah data tentang pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta penerima bantuan.⁹¹

Adapun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, tepatnya pada Pasal 3 terkait maksud dari upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah ditujukan agar dapat memberikan arah pelaksanaan penanganan fakir miskin dapat dilakukan dengan cara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan fakir miskin, serta dapat memberikan pedoman bagi pengampu kebijakan yang memiliki tugas

⁹⁰ Diwawancarai oleh peneliti.

⁹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

pada peningkatan kesejahteraan fakir miskin yang berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.⁹²

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan dengan berdasar pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian nilai ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan desa.

Tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin sebagaimana pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mila Fitriati selaku Kepala Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

Kalau di desa itu ada dana desa yang digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Kalau di sini itu memfasilitasi pencairan dana desa yang menurut aturan digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan nominal tiga ratus ribu per-bulan, sedangkan untuk datanya itu menjadi kewenangan Dinas Sosial. Kemudian di kami juga ada penyaluran dana dari provinsi “JATIM PUSPA” yakni Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan itu program bantuan yang diberikan kepada janda-janda miskin. Per-hari ini tanggal 4 April 2024 dari jumlah desa sebanyak 341 itu belum semua desa menyetorkan data, dan yang

⁹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

sudah mengirimkan data APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) itu sejumlah 299 desa.⁹³

Menyambung pembicaraan Kepala Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tersebut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, tepatnya pada Pasal 13 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa itu ditujukan pada program pemulihan ekonomi yang berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai atau yang biasa disebut BLT. Kemudian pada Pasal 15 ayat (3) yang memiliki tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran dana desa adalah Kepala Desa.⁹⁴

3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari fokus penelitian terkait penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Bagian Hukum berdasarkan tugas fungsinya yakni membantu Bupati dalam membuat peraturan berdasarkan serapan aspirasi masyarakat, Bapak Alfian Nurul Huda, S.H., M.H. selaku kepala

⁹³ Mila Fitriati, Diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 04 April 2024.

⁹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

bagian hukum yang diwakilkan oleh stafnya yakni Bapak Hadi Purnomo,

S.H. menyampaikan bahwa:

Penanganan fakir miskin di kami itu pada bantuan hukum oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dari segi penerima bantuan hukum itu ditujukan kepada anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat.⁹⁵

Menyambung pemberian bantuan hukum, tentunya pada bagian hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni membantu Bupati atau hal tersebut dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 adalah berfungsi sebagai tim pembantu Bupati dalam menyusun peraturan-peraturan yang berangkat dari serapan aspirasi masyarakat dengan melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Sejalan dengan hal tersebut, Bagian Hukum yang diwakili Bapak Hadi Purnomo, S.H. menyampaikan menjelaskan bahwa peraturan terkait bantuan hukum terletak pada:

Peraturan terkait penanganan fakir miskin di kami itu ada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Kalau Peraturan Daerah itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sedangkan Peraturan Bupati itu diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasuruan.⁹⁶

⁹⁵ Hadi Purnomo, Diwawancarai Oleh Peneliti, Pasuruan, 04 April 2024.

⁹⁶ Diwawancarai oleh Peneliti.

Dari peraturan yang dimaksud oleh Bapak Hadi tersebut, yang jika berdasarkan turunan peraturan terkait penanganan fakir miskin yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dibutuhkan peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang mengatur secara eksplisit terkait penanganan fakir miskin yang sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah oleh DPRD dengan mendapat persetujuan bersama kepala daerah.⁹⁷

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan

Wawancara yang dilakukan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan yakni pada Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat diwakilkan langsung oleh Bapak M. Shobih Asrori selaku Ketua Bidang Komisi IV. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, yakni dengan mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab DPRD Kabupaten Pasuruan dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan yang sejalan dengan Pasa 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Kemudian jawaban dari Bapak M. Shobih Asrori adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah dalam hal pemenuhan hak fakir miskin yang menjadi hak dasar itu banyak yang sudah dipenuhi. Contoh di antaranya itu sejak tahun 2022 pada sisi kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menggratiskan pembiayaan pelayanan kesehatan BPJS untuk fakir miskin melalui program UHC (*Universal Health Coverage*).⁹⁸

⁹⁷ Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁸ M. Sobih Asrori, Diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 06 Mei 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti juga menanyakan terkait peraturan daerah yang mengatur terkait penanganan fakir miskin sebagaimana fungsi DPRD kabupaten/kota yakni membuat peraturan daerah, anggaran dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Kemudian jika masalah penanganan fakir miskin secara spesifikasi kita buat peraturan daerahnya itu susah, karena kepemilikan data fakir miskin itu adalah pusat. Dan jika kita mendata terkait hal tersebut pasti akan ganda, tidak sinkron antara data pusat dan data daerah.⁹⁹

Dalam upaya pemenuhan hak fakir miskin, DPRD Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini diwakili oleh bidang sosial mendesak pemerintah daerah untuk memutakhirkan pendataan yang nantinya digunakan pada pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah). Adapun hal-hal yang dilakukan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat adalah dengan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yang kedua yakni penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses. Reses adalah menjaring atau menampung aspirasi konstituen atau orang-orang yang dipilih oleh para politisi untuk diwakili. Dari dua sisi tersebut nantinya akan dikumpulkan menjadi satu di pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah).

5) Warga atau Masyarakat Penerima Bantuan

Demi mendukung keseimbangan informasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu warga penerima bantuan di

⁹⁹ Diwawancarai oleh Peneliti.

Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yakni Ibu Misyah. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas peraturan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan setelah peneliti mewawancarai beliau ternyata sejak dua tahun yang lalu beliau sudah tidak menerima BLT namun beliau masih mendapatkan bantuan beras Bulog. Adapun untuk hasil wawancara peneliti kepada Ibu Misyah adalah sebagai berikut:

Awale niku kulo angsal BLT kale Bulog, sakniki kok mpun dihapus. Kulo tanglet teng perabot niku “cak kok aku gak oleh duit?” dijawab “loh aku yo gak ngerti lek ngono-ngono iku pokok jare pusat” ngoten terose. Singen niku didata teng deso, ngge kelurahan niku. Terus bantuan BLT niku tigang sasi sepisan angsal 600, pokoke mboten sami ngono, kadang gangsalatus, nematus, munggah mudun munggah mudun ngoten loh angsale. Terus lek beras niku sakjane setunggal ulan pisan, kadang ngge telat, kadang sewulan pisan angsal. Sakniki sek dereng niki sampun tigangulan, kajenge riyaden singen angsal sedoso kilo. Kadang ngge mboten tepat sasaran, seng mampu ngge angsal. Lek kulo mboten nopo-nopo kulo cuma tanglet tok ngoten.

Artinya adalah sebagai berikut:

Awalnya saya dapat BLT dan Bulog, tapi sekarang sudah dihapus. Saya tanya ke perabot, “Pak kok saya tidak dapat uang?”, dijawab “Saya tidak tahu, semua apa kata pusat” seperti itu. Dulu itu didata dari desa, ya kelurahan itu. Terus untuk bantuan BLT itu tiga bulan sekali dapat 600 ribu, pokoknya tidak sama, terkadang lima ratus, enam ratus, naik turun begitu dapatnya. Kalau untuk beras itu seharusnya satu bulan sekali, terkadang juga telat. Sekarang masih belum dapat sudah tiga bulan, sebelum hari raya dulu dapat sepuluh kilo. Terkadang yang seperti itu tidak tepat sasaran, yang mampu juga dapat. Kalo saya ya tidak apa-apa, saya cuma tanya saja.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Misyah, Diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 11 Mei 2024.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat penerima bantuan dalam pemenuhan hak fakir miskin yang sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut terkait kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang memerlukan penanganan secara terstruktur, bertahap, dan terencana. Dikarenakan adanya hal tersebut, maka diperlukannya sebuah kerja sama yang baik antar elemen masyarakat beserta dengan pemerintah. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan adanya program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan, kesehatan, atau bahkan pada penyediaan lapangan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari secara layak pula.¹⁰¹

2. Pemenuhan Hak Fakir Miskin yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Memenuhi Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945

Untuk mengetahui terkait pemenuhan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Hak fakir Miskin oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan, peneliti perlu melakukan wawancara terkait pihak-pihak terkait. Melihat penjabaran dari beberapa bidang yang sudah diwawancarai oleh peneliti, jika dikatakan sebagai pemenuhan fakir miskin secara keseluruhan

¹⁰¹ Jizrel, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011", *Lex Administratum* II, no. 1 (Januari-Maret 2014): 50.

seperti amanat Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” memang sudah terpenuhi namun belum secara optimal. Jika dijabarkan secara lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Sosial yang sejalan pada pembahasan sebelumnya yakni memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atas tugas pembantuan di bidang sosial. Kemudian untuk fungsinya sendiri, Dinas Sosial dalam menjalankan tugas adalah dengan melakukan beberapa hal, di antaranya adalah:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial;
- b) pelaksanaan administrasi dinas pada bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain atas perintah Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, seperti yang telah didapat dalam wawancara dengan Bapak Shobikhul Asrori, mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan adalah dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran;
2. peningkatan pendapatan; dan

3. mengurangi kantong-kantong kemiskinan

Upaya aktif yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial yang dalam hal ini dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi bagian dari strategi salah satunya adalah dengan pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Untuk pemberian PKH yang sesuai dengan kriteria yakni Ibu Hamil dengan nominal PKH Rp. 3.000.000 per-tahun, anak usia dini juga mendapatkan Rp. 3.000.000 per-tahun, anak sekolah dasar Rp. 900.000 per-tahun, siswa sekolah menengah pertama Rp. 1.500.000 per-tahun, siswa sekolah menengah atas Rp. 2.000.000 per-tahun, kemudian ada disabilitas berat yang mendapatkan Rp. 2.400.000 per-tahun, dan yang terakhir yakni lanjut usia di atas 70 tahun mendapatkan Rp. 2.400.000 per-tahun.¹⁰²

Selanjutnya terkait BPNT itu diberikan berdasarkan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah Rp. 110.000 yang bisa dicairkan setiap tanggal 10 pada tiap bulannya. Adapun pencairan bantuan pangan non tunai tersebut sat ini dirupakan dengan uang agar melalui Bank BNI atau PT. Pos Indonesia.

Pada strategi pengurangan kemiskinan dengan cara peningkatan pendapatan di sini, Dinas Sosial melakukan dan memberikan bantuan sosial pemberdayaan permodalan dengan modal per-KPM sebanyak Rp. 3.000.000 dengan syarat sudah memiliki usaha terlebih dahulu sehingga

¹⁰² Tim Penyusun, "Turun, Jumlah KPM PKH di Kabupaten Pasuruan Mencapai 89.635 Penerima", diakses pada 21 Mei 2024, <https://pasuruankab.go.id/beritadislike/5342/turun-jumlah-kpm-pkh-di-kabupaten-pasuruan-mencapai-89-635-penerima>.

nantinya dana modal tersebut dapat dibagi menjadi 75% untuk alat, serta 25% untuk bahan. Adapun pada strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan juga bekerja sama dengan dinas-dinas lain untuk menjalankan strategi tersebut, seperti contoh program sanitasi dan MCK umum dengan Dinas Kesehatan.

Adapun kendala dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Shobikhul Asrori selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

Untuk jumlah fakir miskin di Kabupaten Pasuruan itu sejumlah 834.217 orang per-Maret 2024, dan tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial karena harus divalidasi satu persatu. Sedangkan untuk Dinas Sosial di sini kekurangan tenaga untuk pengecekan data melihat banyaknya jumlah fakir miskin tersebut. Kemudian untuk permasalahan dinamika terkait input data di desa ini juga kurangnya kejujuran dari petugas desa, sehingga dari banyaknya jumlah fakir miskin tersebut kami juga masih sanksi sebenarnya.¹⁰³

Atas banyaknya jumlah fakir miskin per-Maret 2024 tersebut, Dinas Sosial masih belum memastikan terkait kebenaran data dikarenakan keterbatasan jumlah petugas ahli sehingga tidak bisa validasi data satu persatu untuk melihat apakah masyarakat tersebut benar-benar cocok dikategorikan sebagai warga penerima bantuan.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam hal ini adalah untuk membantu pemimpin daerah atau Bupati dalam menjalankan urusan atau perkara pemerintahan atas

¹⁰³ Diwawancarai oleh Peneliti.

kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Adapun fungsi DPMD dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b) pelaksanaan pelaporan serta evaluasi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c) pelaksanaan administrasi dinas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d) pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati tentang tugas dan fungsinya

Dalam pemenuhan hak fakir miskin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bagian yang berkaitan erat atau yang mempunyai hubungan dengan penanganan fakir miskin, yakni pada Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa. Bidang tersebut menangani atau memfasilitasi pencairan dana desa yang digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) sejumlah Rp. 300.000 per-bulan.

- 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Pemenuhan hak fakir miskin oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan yang sejalan dengan tugas dan fungsi adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mempunyai biaya dalam urusan pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Hadi Purnomo, S.H. yang menyatakan bahwa:

Untuk penanganan fakir miskin yang lain tentunya ada bidang sendiri-sendiri, kalau dari kami itu pada bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.¹⁰⁴

Sejalan dengan keterangan tersebut tugas dan fungsi dari bagian hukum ini jika berpatokan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 adalah berfungsi sebagai tim pembantu Bupati dalam menyusun peraturan-peraturan yang berangkat dari serapan aspirasi masyarakat dengan melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini biasa disingkat dengan DPRD Kabupaten Pasuruan, dalam pelaksanaan pemenuhan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang diwakili oleh Komisi IV yakni pada Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah dengan memprioritaskan yang lebih prioritas, atau dalam hal ini mengatasi permasalahan yang lebih urgent. Seperti contoh yakni adanya program UHC (*Universal Health Coverage*) yang di dalam programnya itu menggratiskan pembiayaan pelayanan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk fakir miskin.

Sejalan dengan pemenuhan hak fakir miskin oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, terkait tugas dan fungsi dari DPRD secara umum

¹⁰⁴ Diwawancara oleh Peneliti.

adalah dengan membentuk peraturan daerah, pengawasan, serta anggaran. Dan dari fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan melalui kerangka representasi rakyat atau dianggap sebagai perbuatan yang mewakili rakyat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat.

Adapun yang menjadi kendala atau kekurangan dari DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Shobih Asrori selaku Ketua Bidang Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

Namun di samping itu kita juga mengalami kelemahan terkait Anggota DPRD dalam penyerapannya itu tidak bisa menghitung volume, contoh jalan per-satu meternya membutuhkan biaya berapa. Kita hanya mengusulkan terkait jalan tersebut bisa dibangun dengan anggaran yang besar, ternyata kebutuhannya kecil. Intinya tentang penyerapan aspirasi terkait bantuan atau kebutuhan yang lainnya kita tampung. Semua aspirasi masyarakat kita tampung, namun kita juga melihat prioritas di antara prioritas yang lain dengan menyesuaikan dana yang ada.¹⁰⁵

Sejalan dengan keterangan tersebut Bapak M. Shobih Asrori juga mengatakan bahwa tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait penanganan fakir miskin secara spesifik atau secara umum dikarenakan kepemilikan data fakir miskin adalah milik pusat, dan untuk menyeimbangkan antara data pusat dengan daerah itu sulit, karena dikhawatirkan terdapat kegandaan data yang membuat tidak optimalnya penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dan jika nantinya peraturan tersebut akan benar-benar direalisasikan maka akan menghabiskan dana APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).

¹⁰⁵ Diwawancara oleh Peneliti.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan mengulas temuan-temuan penelitian lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu data yang dipaparkan, diperoleh serta dianalisis oleh peneliti itu berpatokan pada konteks penelitian, yang apabila dirinci dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Temuan Penelitian

No	Fokus	Temuan
1.	Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin?	Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pemenuhan hak fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian bantuan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, dan bidang yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.	Apakah pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945?	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata, maka peneliti menganggap belum optimal terkait pelaksanaannya secara keseluruhan.

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pemenuhan Hak Fakir Miskin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya terkait tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin yang sejalan dengan teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka sebuah tanggung jawab dapat dikatakan muncul dari adanya sebuah aturan hukum, dan memberikan kewajiban atas subjek hukum dengan sebuah ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah tanggung jawab hukum yang muncul dan ada atas aturan undang-undang atau hukum sehingga dapat memberikan sanksi dari sebuah pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu sebuah pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh subjek hukum adalah sebuah tanggung jawab hukum.¹⁰⁶

Adapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dengan penyaluran atau pemberian bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelebihan dan kekurangan dari hal tersebut adalah data penerima bantuan secara kriteria memang sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya kerap kali masih ditemukan bahwa penerima bantuan sosial sudah tergolong orang yang mampu menghidupi kebutuhan sehari-harinya.

¹⁰⁶ Vina Akfa Dyani, "Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Act*", *Lex Renaissance* 1, no. 2 (Januari 2017): 166.

Kemudian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum memang sangat membantu bagi mereka, namun hal tersebut akan lebih baik jika dibarengi dengan pembuatan peraturan terkait penanganan fakir miskin secara umum di Kabupaten Pasuruan mengingat banyaknya jumlah fakir miskin yang Dinas Sosial sendiri pun sanksi terkait jumlah tersebut apakah benar-benar masyarakat yang membutuhkan atau tidak.

Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, dan bidang yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain fungsi pengawasan, DPRD juga mempunyai fungsi legislasi yakni membuat peraturan. Pentingnya pembuatan peraturan daerah terkait penanganan fakir miskin seakan menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat terkait banyaknya jumlah masyarakat penerima bantuan. Dari pembuatan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin nantinya akan membantu pemerintah dalam mengklasifikasikan masyarakat yang mendapatkan bantuan, dan juga nantinya akan memunculkan perintah kepada pemerintah yang tunduk di bawah peraturan daerah supaya bisa bertanggung jawab atas kemiskinan pada daerahnya masing-masing.

Pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari bunyi pasal tersebut memunculkan sebuah

perintah dari konstitusi terkait pemeliharaan atau bisa diartikan dengan penanganan tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara di sini yakni menempatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau dalam arti lain yakni yang mengatur terkait bagaimana mengatasi kemiskinan dan anak terlantar pada sebuah negara.

Seperti halnya pada fokus penelitian yang membahas tentang penanganan fakir miskin di Indonesia atau yang lebih spesifik peneliti mengambil data pada Kabupaten Pasuruan. Dari hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemudian untuk menjalankan sebuah undang-undang, diperlukan juga sebuah peraturan pelaksanaan. Sejalan dengan hal tersebut pada laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang disampaikan oleh Purnomo Sucipto, seorang pemerhati penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dinamakan sebagai peraturan pelaksanaan adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah eksekutif dan/atau badan lain guna melaksanakan sebuah undang-undang.¹⁰⁷

Macam-macam peraturan pelaksanaan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, atau

¹⁰⁷ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?" diakses pada 11 Mei 2024, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>.

melaksanakan perintah undang-undang. Secara lebih jelas bahwa peraturan ini diterbitkan hanya untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang, baik yang diperintahkan secara langsung oleh undang-undang yang bersangkutan maupun tidak. Dalam hal ini terkait pemenuhan hak fakir miskin juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin.

b. Peraturan Presiden

Peraturan ini juga ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau digunakan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Secara lebih jelas Peraturan Presiden ini adalah jenis peraturan yang digunakan untuk menjalankan perintah undang-undang, peraturan pemerintah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam hal ini terkait pemenuhan hak fakir miskin juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, yang jika lebih spesifik hal tersebut diatur pada Bagian Enam Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Pasal 17 sampai Pasal 19.

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bersama dengan Gubernur jika pada ranah provinsi, dan Bupati/Walikota jika dalam ranah kabupaten/kota. Materi

muatan dalam peraturan daerah adalah berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah atau tugas pembantuan dan/atau menampung kondisi daerah secara khusus yang lebih lanjut atas penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini terkait peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan masih belum terbentuk dengan alasan yang akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

d. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan delegasi kewenangan legislasi secara langsung kepada Menteri atau dalam hal ini adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan atas materi muatan guna penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan atau sebagai penjabaran atas kebijakan umum Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Dalam hal ini terkait pemenuhan hak fakir miskin juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kemudian terkait peraturan menteri tersebut mempunyai peraturan lanjutan yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 12 ayat (2) yakni data terpadu kesejahteraan sosial dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menyambung pada pembahasan fakir miskin sebagaimana yang menjadi objek dari penelitian ini jika melihat kriteria atau indikator fakir miskin menurut Menteri Sosial yakni Tri Rismaharini adalah tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari untuk berteduh, atau jika memiliki tempat berteduh namun kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan, kemudian mempunyai kekhawatiran tidak bisa makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir, selanjutnya nominal pengeluaran atas kebutuhan makan lebih besar atau setengah dari total pengeluaran keseluruhan, poin selanjutnya adalah tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam masa setahun terakhir, struktur tempat tinggal yang masih berlantai tanah atau masih plesteran, kemudian dinding rumah masih berbahan bambu, papan kayu, kardus, terpal, atau tembok tanpa plester, kriteria selanjutnya adalah tidak memiliki jamban sendiri atau masih menggunakan jamban umum atau komunitas, dan yang terakhir yakni sumber penerangan masih berdaya 450 *volt ampere* atau bahkan tidak menggunakan listrik.¹⁰⁸

Adapun sasaran penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terdiri dari perseorangan, keluarga, kelompok, dan yang terakhir adalah masyarakat. Sedangkan dari hal tersebut bentuk penanganan fakir miskin itu dapat dilaksanakan dengan:

- a) pengembangan atas potensi diri;
- b) bantuan berbentuk sandang dan pangan;
- c) penyediaan atas pelayanan perumahan, kesehatan, dan pendidikan;

¹⁰⁸ Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

- d) penyediaan akses untuk kesempatan bekerja dan mempunyai usaha
- e) bantuan hukum; dan/atau
- f) pelayanan sosial.¹⁰⁹

Berdasarkan teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan tiga konsep dasar yakni konsep jaminan sosial, konsep keseimbangan sosial, dan konsep intervensi negara, terkait pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin harus memenuhi poin-poin yang dibutuhkan. Seperti penyediaan jaminan sosial dalam bentuk lapangan pekerjaan, kemudian penyediaan bantuan langsung tunai yang memiliki tujuan untuk penjaminan ekonomi masyarakat.

Dari beberapa tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk pemenuhan hak fakir miskin yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum, dan DPRD secara garis besar mereka sudah melakukan tanggung jawab tersebut sesuai dengan indikator, tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang perlu digaris bawahi, pada pelaksanaannya kepada masyarakat seharusnya pemerintah bisa lebih berperan aktif terkait hal tersebut.

Sebagai bentuk terlaksananya pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam skala terendah yakni tingkat desa diharapkan bisa mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan

¹⁰⁹ Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

sosial dengan konsep jaminan sosial, dan konsep keseimbangan sosial yang menjadikan setiap orang dapat memiliki standar kehidupan yang layak dan normal secara umum.

2. Pemenuhan Hak Fakir Miskin yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Memenuhi Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya terkait pemenuhan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Hak fakir Miskin oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata, maka peneliti menganggap belum optimal terkait pelaksanaannya secara keseluruhan. Adapun alasan-alasan peneliti mengapa menganggap Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan belum maksimal terkait pemenuhan amanat konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan fakir miskin secara umum

Baik Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa peraturan daerah terkait penanganan fakir miskin atau kemiskinan secara umum itu tidak ada di Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan jika dalam menjalankan sebuah undang-undang diperlukan juga sebuah peraturan pelaksanaan. Melihat hal tersebut peneliti kembali melakukan *research* terkait peraturan pelaksanaan tingkat provinsi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang penanganan kemiskinan atau fakir miskin itu juga tidak ada. yang ada hanyalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/79/KPTS/013/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024. Sedangkan sifat keputusan dari segi teori itu konkret tertuju pada individu tertentu, bukan secara umum dan bersifat abstrak seperti peraturan. Maksud bersifat abstrak di sini adalah ditujukan untuk berbagai peristiwa hukum tertentu, bukan untuk satu peristiwa hukum saja.¹¹⁰ Kemudian jika mengambil perbandingan dengan daerah lain, pengaturan terkait fakir miskin atau kemiskinan itu ada. Seperti halnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar.

2) Kurangnya tenaga ahli dalam pengecekan data fakir miskin

Kekurangan tenaga ahli dalam pengecekan data fakir miskin itu juga mempengaruhi terkait keoptimalan bantuan. Dan sudah menjadi rahasia umum jika perbedaan kepemimpinan pejabat desa juga mempengaruhi siapa saja orang yang berhak menerima bantuan. Pengecekan penerima bantuan dilakukan agar memastikan apakah warga tersebut berhak menerima bantuan sesuai kriteria yang sudah dibuat oleh

¹¹⁰ Efraim Jordi Kastasya, "Perbedaan Peraturan dan Keputusan", diakses pada 15 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-4f0281130c750/>.

pemerintah. Sehingga hal tersebut saat ini menjadi sedikit problem di Kabupaten Pasuruan dengan banyaknya daftar penerima bantuan.

- 3) Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait bantuan

Dalam hal pemberian bantuan jika melihat hasil wawancara peneliti dengan pemerintah dan warga terkait pembagian BLT terlihat memiliki perbedaan pendapat. Jika pemerintah mengatakan bahwa pembagian BLT setiap satu bulan sekali mendapatkan Rp. 300.000, memiliki hal yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan masyarakat yakni setiap tiga bulan sekali dengan nominal Rp. 600.000. Hal tersebut seharusnya disampaikan kepada masyarakat terkait pemberian BLT secara transparansi. Kemudian dibutuhkan juga sosialisasi kepada warga masyarakat terkait kriteria apa dan siapa saja yang berhak diberikan bantuan, agar jika warga yang awalnya mendapat bantuan kemudian tidak itu mendapat kejelasan atau agar masyarakat lebih mengetahui terkait kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan sosial tanpa ada merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan agar lebih transparansi.

Dari alasan-alasan tersebut dalam teori negara kesejahteraan atau *welfare state* yang di dalamnya memuat tentang pelayanan sosial, pengorganisasian kesejahteraan, beserta hak-hak yang di dapat dalam pelayanan sosial merupakan sebuah perihal yang harus diselesaikan dengan maksimal. Seperti halnya pada pengorganisasian kesejahteraan yang

merupakan bagian atau tanggung jawab pemerintah atas rakyat. Sebagai bentuk pengorganisasian kesejahteraan yang menjadi bagian dari pemenuhan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, dalam hal ini memerintahkan agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian dari amanat konstitusi tersebut menurunkan sebuah peraturan penjelas yang dalam hal ini terletak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adanya undang-undang tentang penanganan fakir miskin merupakan bentuk upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan amanat konstitusi. Adapun dalam skala daerah juga diperlukan peraturan penjelas yang dalam hal ini diperintahkan dalam Pasal 366 ayat (1) huruf a UU No. 17 Th. 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam hal ini merupakan bagian tugas atau wewenang dari DPRD kabupaten/kota dengan membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Dari hal tersebut juga kembali dijelaskan dalam Pasal 236 UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah atau yang dalam konteks penelitian ini diwakilkan oleh Bupati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemenuhan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Hak Fakir Miskin, pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan tanggung jawab dan pemenuhan amanat

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan batas tugas dan fungsi masing-masing. Namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata, maka peneliti menganggap belum maksimal atau optimal terkait pelaksanaannya secara keseluruhan karena adanya pengaruh dari faktor-faktor tersebut yang ditandai dengan tingginya kemiskinan dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara umum di Kabupaten Pasuruan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil yang dapat diuraikan berdasarkan Bab IV adalah:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pemenuhan hak fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian bantuan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, dan bidang yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata, maka peneliti menganggap belum optimal terkait pelaksanaannya secara keseluruhan. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan belum adanya perda terkait penanganan fakir miskin.

B. Saran

Agar tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak fakir miskin lebih optimal, maka saran atau masukan yang dapat peneliti berikan berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan pemeliharaan fakir miskin dan

anak terlantar kepada negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah. Dari amanat konstitusi tersebut kemudian disusunlah sebuah undang-undang terkait penanganan fakir miskin yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dari hal tersebut pula terkait permasalahan dasar kehidupan sosial harusnya dapat terpenuhi dengan adanya sebuah peraturan yang mengikat. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan peneliti anggap perlu membuat sebuah peraturan daerah terkait penanganan fakir miskin secara umum melihat banyaknya jumlah fakir miskin dalam data per-Maret 2024 seperti yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga peran aktif pemerintah setempat agar kebijakan yang tengah berjalan dapat terlaksana dengan baik dan optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alston, Philip. Franz Magnis-Suseno. Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Nugroho, Dhanie. Priadi Asmanto. Ardi Adji. Leading Indicators Kemiskinan di Indonesia: Penerapan Pada Outlook Jangka Pendek, TNP2K Working Paper 49/2020. (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).
- Suandi, I Nengah. Dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2016).
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2023. Berita Resmi Statistik no. 43/07/35/Th.XXI, 17 Juli 2023.
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2023. Berita Resmi Statistik no. 03/11/3514/Th. IV, 10 November 2023.
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Berita Resmi Statistik no. 47/07/Th.XXVI, 17 Juli 2023.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI. Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009).
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Adlhiyati, Zakki Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls". *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2. 2019.
- Anggraini, Dina Lutvia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Ardiansyah, Eri Elvan. "Konsep Tanggung Jawab Manusia dan Proses Pembentukannya dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Act*". *Lex Renaissance* 1, no. 2. Januari 2017.
- Halim, Abdul. Zuhedi, Sobhan, "Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur'an". *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 2. 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya". *Yustisia* 90. Desember 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 01. 2018.
- Jizrel. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011". *Lex Administratum* II, no. 1. Januari-Maret 2014.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintahan Daerah". *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no 1. Juni 2018..
- Maulinda, T. Mulya. Ubaidullah. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak yang Terlantar Dipelihara oleh

- Negara (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 4. November 2019.
- Mustamu, Julista. "Pertanggung Jawaban Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskersi)". *Jurnal Sasi* 20, no. 2. Juli-Desember 2014.
- Pandit, I Gede Suranaya. "Kosep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*.
- Papilaya, Billy Diego Aril. Johanis Steny Franco Peilouw. Richard Marsilio Waas. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6. Agustus 2021.
- Pickupana, Putu Dita. Putu Hadi Purnama Jati. Muhamad Sukin. "Penentuan *Sister City* untuk Diagram Timbang di Nusa Tenggara Timur dengan Algoritma *K-Means*" *JSTAR* 1, no. 2. 2021.
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila". *LIKHITAPRAJNA* 23, no. 2. September 2021.
- Rambe, Juhaidi. "Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyash Maliyah". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam". *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1. Januari-Juni 2017.
- Saputri, Nezzi Amerta. "Analisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Siregar, Isra Liani. "Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyash" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019).

- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1. Januari-Maret 2014.
- Suciati, Nur Afifa. Adriana Mustafa. “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyasa Syar’iyyah”. *Siyastuna* 2, no. 2. Mei 2023.
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”. *Jurnal Sospol* 2, no. 1. Juli-Desember 2016.
- Suradi. “Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Penelitian dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 03. 2007.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”. *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* 19, no. 1. 2013.
- Umaima. “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. h. 183. Diakses pada 17 Desember 2023.
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/213/137/>
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Diakses pada 29 November 2023.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>.
- Zaini, Naya Amin. “Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)”. *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2. Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Website

Apsara, Raficia Putri Apsara. “Visi Dan Misi”, JDIH Kabupaten Pasuruan, diakses pada 27 April 2024.

<https://jdih.pasuruankab.go.id/pages/visi-dan-misi.html>.

Efraim Jordi Kastasya, “Perbedaan Peraturan dan Keputusan”, diakses pada 15 Mei 2024,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-lt4f0281130c750/>.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. “Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum”. diakses pada 22 Mei 2024.

<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?” diakses pada 11 Mei 2024,

<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>.

Tim Hukum Online, “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah”, diakses pada 25 Juni 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

Tim Penyusun. “Profil Dinas Sosial”, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, diakses pada 30 April 2024.

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum>.

Tim Penyusun, “Turun, Jumlah KPM PKH di Kabupaten Pasuruan Mencapai 89.635 Penerima”, diakses pada 21 Mei 2024,

<https://pasuruankab.go.id/beritadislike/5342/turun-jumlah-kpm-pkh-di-kabupaten-pasuruan-mencapai-89-635-penerima>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin

NIM : 201102030016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil karya dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun

Jember, 30 Mei 2024



Rosyida Aulia Anjani Arifin
NIM. 201102030016

Matrik Penelitian


Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin.	Pemenuhan hak fakir miskin di Kabupaten Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab dan peran pemerintah Faktor banyaknya fakir miskin 	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab negara Keadilan Kesejahteraan sosial 	Data primer terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Masyarakat Penerima Bantuan. Data sekunder terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku/jurnal, internet.	Pendekatan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin? Apakah pemenuhan hak fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945?

JURNAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Wawancara dengan Bapak Shobikhul Asrori selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.	17 April 2024
2.	Wawancara dengan Ibu Mila Fitriati selaku kepala bidang bina keuangan dan kekayaan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.	04 April 2024
3.	Wawancara dengan Bapak Hadi Purnomo selaku Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.	04 April 2024
4.	Wawancara dengan Bapak Shobih Asrori selaku Ketua Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.	06 Mei 2024
5.	Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pasuruan penerima bantuan.	11 Mei 2024

Jember, 26 Juni 2024

Peneliti,



Rosyida Aulia Anjani Arifin

NIM. 201102030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



19 Februari 2024

No : B-0700/Un.22/4/PP.00.9/02/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
NIM : 201102030016
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN AMANAT PASAL 34
AYAT (1) UUD 1945 ATAS PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN
NO. 000.9.2/105/424.104/SUR/RES/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
 3. Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 19 Februari 2024, Nomor: B-0700/Un.22/4/PP.00.9/02/2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian, Atas nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
NIM : 201102030016
Alamat : Dusun Nampes, Desa Nogosari, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **"Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin"**
Tujuan : Skripsi
Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara
Penanggung Jawab : Rosyida Aulia Anjani Arifin
Anggota/Peserta :
1. - 6. -
2. - 7. -
3. - 8. -
4. - 9. -
5. -
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Lokasi Penelitian : Bagian Hukum, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kewajiban Peserta :
1. Berkeajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkeajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 04 April 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan



Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 199303 1 007

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPRELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan;
 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;
 5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331)487550 Fax (0331)427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



19 Februari 2024

No : B-0704/Un.22/4/PP.00.9/02/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
NIM : 201102030016
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN DALAM MELAKSANAKAN AMANAT PASAL 34
AYAT (1) UUD 1945 ATAS PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 749035, Faksimile (0343) 749035
Laman dpmd.pasruankab.go.id, Pos-el dpmd@pasruankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/576/424.079/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Ir. ANDAR SULISTYORINI, MM
b. NIP : 196710061996032002
c. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PASURUAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
b. NIM : 201102030016
c. Semester : 8 (Delapan)
d. Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian lapangan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 28 Mei 2024
SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PASURUAN



Ir. ANDAR SULISTYORINI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196710061996032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS SOSIAL

Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo Nomor.59A Pasuruan
Telepon. (0343) 427605, 424387, Faksimile. (0343) 427605
Laman <https://dinsos.pasuruankab.go.id>, Pos-el : dinsos@pasuruankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.9.14/1135/424.077/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. SUWITO ADI, S.Sos, M.Si
NIP : 19650311 198603 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : ROSYIDA AULIA ANJANI ARIFIN
NIM : 201102030016
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan pengambilan data penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
guna penyusunan skripsi pada tanggal 17 April 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 6 Juni 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN**



H. M. SUWITO ADI S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196503111986031012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/217/424.013/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, menerangkan bahwa:

Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
Nim : 201102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2024, dengan Judul Penelitian "**Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat 1 Uud 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pasuruan, 12 Juni 2024
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum



ALFAN NURUL HUDA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 196705221993021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan
Telp. (0343) 744122 – 744123 Fax. (0343) 748297
Email : setwandprd@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 14 Juni 2024

Kepada,

Nomor : 100.1.4.2/863/DPRD_Kab.Pasuruan/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Penelitian**

Yth **Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember Fakultas Syariah**
Di
Jember

Memperhatikan surat Saudara Nomor:B-0704/Un.22/4/PP.00.9/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima Ijin Penelitian tersebut dan kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB dalam wawancara dengan Ketua Komisi IV H.M. Shobih Asrori atas nama mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	ROSYIDA AULIA ANJANI ARIFIN	201102030016	HUKUM TATA NEGARA

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN

Kabag. Persidangan Perundang -
Undangan



LAILI WIDYASTUTI, SH, M.Hum
NIP. 198108062005012011

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dinas Sosial



Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Wawancara dengan Bagian Hukum



Wawancara dengan DPRD



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENELITI



Nama : Rosyida Aulia Anjani Arifin
NIM : 201102030016
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 03 September 2002
Alamat Lengkap : Dusun Nampes RT/RW 012/006, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Program Studi : Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan :
1. MI Nahdlatul Ulama' Nogosari Pandaan
2. MTSN 2 Pasuruan
3. MAN 1 Pasuruan
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER